

**TASHARRUF WAKALAH DARI MODAL USAHA KE NON USAHA PADA  
PT.PNM MEKAAR SYARIAH DI ALUE DUA**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**REGITA AYUNDA**  
**NIM: 2012019052**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2023 M / 1444 H**

**TASHARRUF WAKALAH DARI MODAL USAHA KE NON USAHA PADA  
PT.PNM MEKAAR SYARIAH DI ALUE DUA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk**

**Memperoleh Gelar Sarjana (S1)**

**Dalam Ilmu Syariah Pada**

**Prodi Hukum Ekonomi Syariah**

**Fakultas Syariah**

**IAIN Langsa**

**Oleh :**

**REGITA AYUNDA**  
**NIM: 2012019052**



**LANGSA**

**2023 M/ 1444 H**

***Tasharruf Wakalah* dari Modal Usaha ke Non Usaha Pada PT. PNM  
Mekkar Syariah di Alue Dua**

**Oleh :**

**REGITA AYUNDA**

**NIM : 2012019052**

**Menyetujui :**

**Pembimbing I**



**Dr. Adelina Nasution, MA**

**NIDN. 2019027604**

Acc.

10/12/23  
2

**Pembimbing II**

**Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum**

**NIP. 19821130 201503 1 002**

**TASHARRUF WAKALAH DARI MODAL USAHA KE NON USAHA PADA PT.  
PNM MEKAAR SYARIAH DI ALUE DUA**

**SKRIPSI**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Studi Program Sarjana (S-1) Dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal :  
Kamis, 22 Juni 2023

Penguji I,

  
(Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd)  
NIP. 19690429 200801 1 006

Penguji II,

  
(Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum)  
NIP. 19821130 201503 1 002

Penguji III,

  
(Faisal, S.H.I, M.A)  
NIP. 19751225 200701 1 018

Penguji IV,

  
(Muhammad Firdaus, Lc, M.Sh)  
NIP. 19850508 201803 1 0001

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa



  
(Dr. Yaser Amri, MA)  
NIP. 19760823 200901 1 007

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Regita Ayunda  
NIM : 2012019052  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Alamat : Gang Sejahtera, Dusun Makmur Indah, Desa Alue Dua  
Bakaran Batee, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Tasharruf Wakalah* dari Modal Usaha ke Non Usaha Pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua" adalah benar hasil karya sendiri dan orisinil sifatnya. Apabila dikemudian hasil ternyata terbukti hasil plagiasi karya orang lain atau dibuatkan orang lain, maka akan dibatalkan dan saya siap menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Langsa, 13 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



Regita Ayunda

## ABSTRAK

Penelitian skripsi ini mengangkat tema tentang *tasharruf wakalah* dari modal usaha ke non-usaha pada PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua. Penelitian ini ingin menjawab bagaimana praktik *tasharruf wakalah* dari modal usaha ke non-usaha pada PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua. Dalam melakukan analisa data peneliti menggunakan teori *wakalah*, teori pemberdayaan dan teori kemaslahatan. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologi hukum, Penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu *field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian pustaka). Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Terdapat dua temuan dalam skripsi ini yaitu pertama, praktik *akad murabahah* dan *akad wakalah* yang dilakukan PT.PNM Mekaar Syariah yaitu pertama, PT.PNM Mekaar Syariah menandatangani *akad murabahah* dengan nasabah terlebih dahulu. Selama *akad* berlangsung, tidak ada penyerahan barang antara PT.PNM Mekaar Syariah dengan nasabah, dan pada prinsipnya PT.PNM Mekaar Syariah tidak memiliki barang tersebut. Kedua, ketika *akad murabahah* selesai, PT.PNM Mekaar Syariah akan memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya, dan pada proses kedua berlaku *akad wakalah*. Hal ini secara prinsip barang belum menjadi milik PT.PNM Mekaar Syariah. Ini dianggap *bathil* menurut *syariah* karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Jika *akad* ini dilanjutkan, maka menjadi cara untuk memperoleh riba, karena pada prinsipnya tidak ada proses jual beli, melainkan PT.PNM Mekaar Syariah meminjamkan sejumlah uang, kemudian nasabah membayar dengan cara mengangsur ditambah dengan *margin* yang telah disepakati.

**Kata Kunci : *Wakalah*, Modal Usaha, PNM Mekaar Syariah**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan semesta alam, yang mana hanya karena berkat rahmat hidayah dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi sebagai tugas akhir dengan judul "*Tasharruf Wakalah* dari Modal Usaha ke Non Usaha Pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua" untuk memperoleh gelar sarjana di IAIN Langsa ini. Shalawat berangkaikan salam kepada junjungan alam Rasulullah Muhammad SAW, Nabi penutup segala nabi yang telah menegakkan dan memperjuangkan tegaknya agama Islam di muka bumi ini dan telah membawa umatnya dari zaman Jahiliyah menuju zaman Islamiyah.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi, berkat kesabaran, kerja keras dan kesungguhan hati serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak secara langsung dan tidak langsung penulis mempunyai semangat yang besar untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor IAIN Langsa, Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf NST, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu memberikan dan menyediakan banyak fasilitas kepada penulis selama menjadi mahasiswa.
2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Yaser Amri, MA beserta seluruh staf dan jajarannya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat kepada mahasiswa Fakultas Syariah untuk menyelesaikan studi tepat waktu.
3. Ibu Dr. Adelina Nasution, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum selaku pembimbing II, yang senantiasa dengan segala ketulusan hati mendidik, membimbing serta mengarahkan penulis sejak awal penelitian sampai dengan selesainya skripsi ini.
4. Bapak Dr. Drs. Muzakir Samidan, S.H, M.H, M.Pd, Bapak Faisal, SHI., MA, Bapak Muhammad Firdaus, Lc., M,Sh selaku penguji dalam sidang munaqasyah skripsi yang telah memberikan saran dalam skripsi ini

5. Kedua orang tua saya Ayahanda Alm. Tayan Nunus dan Ibunda Cut Ismawati serta Abang saya Oza Saputra yang telah mendukung dan memberikan do'a terbaik.
6. Bapak Muhammad Alwin Abdillah, Lc, L.L.M selaku pembimbing akademik saya.
7. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Ibu Anizar, MA beserta seluruh staf dan jajarannya.
8. PT. PNM Mekaar Syariah Langsa Baro sebagai lembaga instansi tempat penulis mengadakan penelitian dan memperoleh informasi.
9. Ibu Rama dan Ibu Riska Mailinda selaku *account officer* PT. PNM Mekaar Syariah Alue Dua yang telah memberikan informasi serta ilmu kepada penulis dalam penelitian.
10. Para Dosen di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmunya kepada penulis selama duduk di bangku perkuliahan.
11. Kepada Suliwa yang selalu menemani penulis, menjadi support system serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses pengerjaan skripsi ini
12. Sahabat saya Rizki Aulia Syahbina, Mutia Febriani, Deliana Putri, Zaharatunnisa dan Ricka Mey Shelly Lbs yang telah memberikan dukungan kepada penulis dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh teman seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah unit 2 angkatan 2019 yang selalu memberikan banyak tawa dan kegembiraan disetiap pertemuan.

Penulis telah berupaya semaksimal mungkin dalam penyelesaian skripsi ini, namun penulis menyadari masih banyak terdapat kelemahan baik dari segi isi maupun tata bahasa, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan, dapat memberikan sumbangsih akademik, dan bisa menjadi sumber referensi bagi pembaca.

Langsa, 14 Maret 2023

Penulis

**Regita Ayunda**



## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
ABSTRAK .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI .....	vi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kajian Istilah .....	5
F. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....	10
A. Kajian Pustaka .....	10
B. Landasan Teori .....	14
1. Wakalah .....	15
2. Pemberdayaan .....	23
3. Kemaslahatan .....	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....	33
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
D. Sumber Data Penelitian .....	35
E. Teknik Pengumpulan Data .....	36
F. Teknik Analisis Data .....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
B. Praktik <i>Tasharruf Wakalah</i> Dari Modal Usaha ke Non Usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua .....	47
1. Bentuk <i>Akad Wakalah</i> yang diterapkan dalam Pembiayaan <i>Murabahah</i> oleh PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua.....	48
a. <i>Akad Wakalah</i> untuk Nasabah Pemula.....	50
b. <i>Akad Wakalah</i> Untuk Nasabah Lanjutan .....	52
2. <i>Tasharruf Wakalah</i> dari Modal Usaha ke Non Usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua.....	54
C. Analisis Terhadap Praktik <i>Tasharruf Wakalah</i> Dari Modal Usaha ke Non Usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua.....	60
1. <i>Akad Wakalah</i> Rentan Terjadi Penyelewengan dari Tujuan Ekonomi Syariah.....	61
2. Peralihan <i>Akad Wakalah</i> Dari Modal Usaha ke Non Usaha Rentan Terjadi Konsumerisme dan Tidak Memberdayakan.....	66
BAB V PENUTUP .....	69
A. Kesimpulan.....	69
B. Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN .....	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

*Wakalah* adalah bagian dari *akad tabarru'*. *Wakalah* merupakan *akad* antara 2 (dua) belah pihak pertama mewakilkan suatu urusan pada pihak kedua yang bertindak atas nama pihak pertama.<sup>1</sup> *Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang di sebut sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang di berikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah di laksanakan sesuai yang di syaratkan atau di tentukan maka semua resiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Menurut kalangan Syafi'iyah arti *wakalah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain (*al-wakil*) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (*an-naqbalu anniyabah*) dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.<sup>2</sup> *Wakalah* di isyaratkan dalam Islam karena manusia memerlukannya dan karena tidak semua manusia memiliki kemampuan untuk menekuni dan menguasai segala urusannya. Untuk itu, ia

---

<sup>1</sup> Masduki, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan BSM Implan Melalui Akad Murabahah dan Wakalah (Studi Kasus Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Serang)," *Jurnal Muamalatuna* Vol 11, No. 2 (2020): h.108.

<sup>2</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 20

memerlukan pendelegasian kuasa atau wewenang kepada orang lain atas nama dirinya.

*Wakalah* merupakan *akad* yang digunakan PNM Mekaar di Desa Alue Dua. Dari data yang ada, PNM Mekaar telah menggunakan *akad wakalah* sejak 6 (enam) tahun lalu dengan jumlah 36 nasabah khususnya di Desa Alue Dua. Dari 36 data nasabah, 90% dinyatakan berhasil dalam artian pembayaran lancar hingga tahap akhir.<sup>3</sup> Pada tahun 2019, PNM menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 15,4 triliun kepada nasabah di segmen supermikro yang dikenal dengan Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar). Hingga saat ini, Mekaar memiliki total 5.656.170 pelanggan di seluruh Indonesia.<sup>4</sup> Sedangkan untuk PT.PNM Mekaar Syariah Aceh dinyatakan dana pembiayaan yang sudah tersalurkan sebesar 1,9 triliun pada tahun 2021. PNM Mekaar Syariah Aceh sudah memiliki 176.310 nasabah.<sup>5</sup>

Para nasabah juga merasakan bahwasanya keberadaan PNM Mekaar sangat membantu dalam pemberdayaan ekonomi mereka sejak beberapa tahun lalu. *Akad wakalah* menurut pihak PNM Mekaar sangat membantu proses pemberdayaan masyarakat disana. Walaupun sebagian masyarakat merasakan

---

<sup>3</sup> Ngatemi, Ketua Kelompok, Wawancara, Tanggal 13 April 2022

<sup>4</sup> Very, PNM dan Pusat Investasi Pemerintah Tanda Tangan Pembiayaan Ultra Mikro Tahap III, <https://indonews.id/artikel/25201/PNM-dan-Pusat-Investasi-Pemerintah-Tanda-Tangani-Pembiayaan-Ultra-Mikro-Tahap-III/>, diakses tanggal 23 Januari 2021 Pukul 12.00 WIB

<sup>5</sup> Rikard Dhegadut, Pembiayaan PNM untuk Nasabah Mekaar dan ULaMM di Aceh Tembus Rp 1,9 Triliun, <https://indonews.id/mobile/artikel/319112/Pembiayaan-PNM-Nasabah-Mekaar-dan-ULaMM-di-Aceh-Tembus-Rp19-Triliun/>, diakses tanggal 1 Februari 2023 Pukul 10.00 WIB

sistem pemberdayaan menggunakan *akad wakalah* terlalu mengunci nasabah untuk memiliki sesuatu.

Baik PNM Mekaar maupun nasabahnya menyadari hal tersebut diatas, bahwasanya *akad wakalah* sangat mengikat kedua belah pihak. Maka dari itu PNM Mekaar menggunakan *akad wakalah* dalam pembiayaan. Pada titik ini, *wakalah* menjadi masalah dalam pembiayaan, ketika nasabah tidak memenuhi apa yang seharusnya di*wakalah*kan oleh PNM Mekaar. Pihak PNM Mekaar pun tidak langsung memeriksa langsung apakah apa yang di*wakalah*kan telah dilaksanakan. Pihak PNM Mekaar hanya meminta bukti pembayaran pembelian barang yang dibiayainya. Pada kasus yang lain nasabah membeli kebutuhan yang dibiayai oleh pihak PNM Mekaar, namun itu hanya syarat saja, setelah satu atau dua hari kemudian barang tersebut dijual kembali dan dana tersebut digunakan untuk kebutuhan lainnya.<sup>6</sup>

Faktanya PNM Mekar tidak memiliki barang sebagai objek jual beli melainkan me-*wakalah*-kannya dengan memberikan uang kepada nasabah untuk pembelian barang, dan nasabah memberikan nota pembayaran kepada pihak PNM Mekaar. Akan tetapi sebagian nasabah tidak menggunakan uang tersebut untuk modal usaha melainkan untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan anak sekolah, kebutuhan rumah tangga dan lainnya.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Cut Mayda, Nasabah, Wawancara, Tanggal 13 April 2022

<sup>7</sup> Cut Mayda, Nasabah, Wawancara, Tanggal 13 April 2022

Berdasarkan latar belakang yang penulis kemukakan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji mengenai permasalahan tersebut sehingga mengangkat topik ini dengan judul “*Tasharruf Wakalah* Dari Modal Usaha Ke Non Usaha Pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua”.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah bagaimana praktik *tasharruf wakalah* dari modal usaha ke non usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui praktik *tasharruf wakalah* dari modal usaha ke non usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal praktik *tasharruf wakalah* pada PT. PNM Mekaar Syariah
2. Diharapkan dapat membantu pembaca untuk menjadi sumber referensi penelitian
3. Diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan

## E. Kajian Istilah

Agar lebih mudah dipahami dan tidak terjadi kesalahpahaman, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

### 1. *Tasharruf*

*Tasharruf* merupakan segala sesuatu baik perbuatan maupun ucapan yang berasal dari kemauan seseorang dan menjadikannya sebagai dasar penetapan hak dan kewajiban.<sup>8</sup>

*Tasharruf* dibagi menjadi dua bentuk yaitu *tasharruf fi'li* dan *tasharruf qauli*. *Tasharruf fi'li* yaitu perbuatan seorang manusia dengan menggunakan badan dan tenaganya misalnya memanfaatkan harta, memanfaatkan tanah yang gersang dan menghancurkan barang orang lain. Sedangkan *tasharruf qauli* adalah ucapan atau perkataan yang keluar dari lidah manusia misalnya jual beli, hibah, wakaf dan sewa menyewa.<sup>9</sup>

*Tasharruf* yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu terjadinya perpindahan modal usaha ke non usaha yang dilakukan oleh nasabah PT.PNM Mekaar Syariah.

### 2. *Wakalah*

*Wakalah* adalah penyerahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh pemberi

---

<sup>8</sup> Ruslan Abd Ghofur, Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, *Jurnal Asas* Vol. 2 No. 2, Juli 2010, h.3

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 43.

kuasa dan penerima kuasa mengerjakan sesuatu tersebut selama masa hidupnya.<sup>10</sup>

*Wakalah* yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu PT. PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah dengan menggunakan *akad wakalah* dalam hal pembelian kebutuhan usaha. *Akad wakalah* digunakan PT. PNM Mekaar Syariah agar lebih memudahkan nasabah untuk memenuhi kebutuhan usahanya.

### 3. Modal Usaha

Pengertian modal dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.<sup>11</sup> Sedangkan usaha dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>12</sup> Jadi modal usaha adalah suatu dana bisa berupa uang atau pun keahlian yang digunakan untuk menjalankan atau mendirikan usaha dan bisa juga untuk mengembangkan usaha yang sudah

---

<sup>10</sup> Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), h. 163

<sup>11</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/modal>, diakses tanggal 6 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>12</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/usaha>, diakses tanggal 6 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB



ada. Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam berwirausaha selain aspek lain yang tidak kalah pentingnya yaitu SDM (keahlian tenaga kerja), teknologi, ekonomi, serta organisasi atau legalitas.<sup>13</sup>

Modal usaha yang dimaksudkan dalam penelitian ini yaitu modal usaha yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah kepada nasabah dalam bentuk pembiayaan dengan tujuan untuk memberdayakan ekonomi nasabah. Modal usaha yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah dikembalikan dengan mengangsur tiap minggu sesuai jumlah pembayaran yang telah disepakati. Modal usaha ini digunakan untuk memulai usaha ataupun perluasan usaha.

#### 4. Modal Non-usaha

Modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang yang dipakai sebagai pokok (induk) untuk berdagang, melepas uang, dan sebagainya; harta benda (uang, barang, dan sebagainya) yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya.<sup>14</sup> Sedangkan non dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata keterangan yang berarti tidak; bukan.<sup>15</sup> Pengertian usaha

---

<sup>13</sup> Sari Juliasti, *Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta: PT Persero, 2009), h. 4

<sup>14</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/modal>, diakses tanggal 6 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

<sup>15</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/non-4>, diakses tanggal 6 Maret 2023 Pukul 10.12 WIB

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud; pekerjaan (perbuatan, prakarsa, ikhtiar, daya upaya) untuk mencapai sesuatu.<sup>16</sup> Jadi modal non-usaha merupakan dana yang dipergunakan bukan untuk membuka usaha ataupun mengembangkan usaha melainkan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif dan lainnya.

Modal non-usaha yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah modal yang PT. PNM Mekaar Syariah berikan digunakan untuk keperluan diluar usaha seperti memenuhi kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pendidikan anak dan kebutuhan konsumtif.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut :

Bab pertama adalah pendahuluan, dalam pendahuluan penulis mengkaji fenomena dengan menggunakan metode-metode penelitian yang berkaitan dengan fenomena. Pada pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu kajian pustaka dan landasan teori, kajian pustaka penelitian ini mengangkat penelitian terdahulu dari para peneliti-peneliti

---

<sup>16</sup> KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/usaha>, diakses tanggal 6 Maret 2023 Pukul 10.00 WIB

sebelumnya. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori wakalah, teori pemberdayaan dan teori kemaslahatan.

Bab ketiga yaitu metodologi penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum lokasi penelitian, praktik *tasharruf wakalah* dari modal usaha ke non usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua dan analisis terhadap praktik *tasharruf wakalah* dari modal usaha ke non usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua.

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari rumusan masalah. Dan saran diperuntukkan pihak yang terkait dan yang tidak atau belum terlibat dalam praktik *tasharruf wakalah*.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Perkembangan tentang kajian *akad wakalah* yang telah diteliti oleh para sarjana hingga saat ini telah banyak dilakukan oleh berbagai aspek. Berikut adalah beberapa tema penelitian yang telah dikaji yang berhubungan dengan *akad wakalah*.

Kajian tentang *wakalah*, Annisa dkk berpendapat dalam jurnalnya dengan judul “Praktik *Akad Wakalah* Pada BMT Amanah Bersama Bojonegoro Perspektif Hukum Islam” bahwa BMT Amanah Bersama sangat sering menggunakan *akad wakalah*. Ketika menggunakan *akad wakalah* BMT Amanah Bersama menerima *ujrah (fee)*. *Ujrah (fee)* ini dianggap sebagai timbal balik antara nasabah dengan pihak BMT Amanah Bersama dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Hasil penelitian tersebut dalam prinsip hukum islam dianggap sudah sesuai.<sup>1</sup>

Akan tetapi Tina Ramadhana berpendapat dalam skripsinya yang berjudul “Penerapan *Akad Wakalah* Dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie)” bahwa alasan terjadinya *wakalah* pada jual beli tanah di

---

<sup>1</sup> Nabillah Febri Annisa dkk, “Praktik *Akad Wakalah* Pada BMT Amanah Bersama Bojonegoro Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 9, No.1, (Juni 2019): h.2.

Gampong Lhok Igeuh adalah pemilik tanah yang tidak dapat mengerjakan pekerjaan tersebut dikarenakan kesibukan sehari-hari dan adanya keinginan saling membantu orang yang tidak memiliki pekerjaan. Begitu juga dengan penerima kuasa, sebagian dari mereka melakukan pekerjaan sebagai wakil untuk mendapatkan penghasilan tambahan untuk kebutuhan hidup.<sup>2</sup>

Namun Ismi Budi Praswati dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Akad Wakalah Pada Pemesanan Makanan Melalui Go-Food” berpendapat bahwa praktik pemesanan makanan melalui Go-Food yang terjadi antara customer dengan driver menggunakan akad wakālah yang termasuk kategori perwakilan dengan upah. Praktik ketidaksesuaian driver membelikan makanan tetap dianggap sah dikarenakan driver tetap bertanggung jawab jika customer meminta ganti. Sedangkan pembatalan pesanan dengan sengaja yang dilakukan sebelum driver membelikan makanan dan mengakibatkan kerugian bagi driver, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.<sup>3</sup>

Muhammad Al Faruqy dkk pun berpendapat dalam jurnalnya yang berjudul “Analisis Fikih Muamalah terhadap Pembatalan Akad Wakalah Secara Sepihak yang Disertakan Utang-Piutang” dijelaskan bahwa pembatalan sepihak yang di dalamnya terdapat utang-piutang, tidak dapat

---

<sup>2</sup>Tina Ramadhana, Skripsi: *Penerapan Akad Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie)*, (Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2018), h.59

<sup>3</sup>Ismi Budi Praswati, Implementasi Akad Wakalah Pada Pemesanan Makanan Melalui Go-Food, *Jurnal Al-Hakim* Vol. 2 No.1, (2020), h.104

dibatalan sampai pihak yang berutang melunasi utang tersebut. Karena hal ini sejalan dengan syarat-syarat berakhirnya akad wakalah, yaitu tidak ada kaitan dengan hak orang lain, syarat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. Untuk fenomena pembatalan sepihak pada akad wakalah dan akad utang-piutang (*qardh*) yang dilakukan pada saat pesanan belum dibeli oleh driver atau wakil, namun telah terjadi kesepakatan oleh muwakkil untuk menalang biaya pembelian makanan atau minuman. Maka hal ini terdapat dua pendapat yang berbeda, ada yang membolehkan dan tidak membolehkan. Namun dalam hal ini, pendapat yang dipakai ialah pendapat yang tidak membolehkan, karena akad wakalah bersifat mengikat sebab wakil diberikan upah.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam jurnal penelitian Ahmed Rizal yang berjudul “Akad Wakalah dalam Jual Beli” disimpulkan bahwa apabila seseorang mewakilkan penjualan suatu barang tanpa menentukan harga dan cara pembayarannya, maka *wakil* harus menjualnya dengan harga pasaran yang berlaku dan dengan cara pembayaran tunai. Apabila *wakil* itu tidak menjual barang tidak dengan harga pasar atau dengan cara pembayaran angsur, maka jual beli seperti ini tidak dibolehkan kecuali dengan kerelaan *muwakkil*, karena penjualan itu bertentangan dengan kemashlahatan orang

---

<sup>4</sup>Muhammad Al Faruqy dkk, Analisis Fikih Muamalah terhadap Pembatalan Akad Wakalah Secara Sepihak yang Disertakan Utang-Piutang, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2, (2019), h.693

yang mewakilkan dan *muwakkil* adalah orang yang berhak menentukan bagaimana barangnya harus dijual.<sup>5</sup>

Akan tetapi Hanifah berpendapat dalam skripsinya yang berjudul “Wakalah dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi’i”. Ia menyimpulkan bahwa seseorang yang mewakilkan (*muwakkil*) harus memiliki kecakapan untuk melakukan pekerjaan yang akan diwakilkannya kepada orang lain, dengan pengertian bahwa apabila pekerjaan tersebut dilakukannya sendiri maka hukumnya sah. Dan *wakil* boleh mewakilkan kepada orang lain, dari pendapat Imam Syafi’i tentang wakalah dalam jual beli yaitu tidak boleh untuk menjadikan *wakil* sehingga *wakil* tersebut harus benar-benar jelas, dalam artian bahwa ia sendiri yang mengerjakan dalam artian bahwa ia sendiri yang mengerjakan pekerjaan tersebut baik itu menjual maupun membeli suatu barang.<sup>6</sup>

Namun berbeda dengan pendapat Rizal dalam jurnalnya yang berjudul “Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah” bahwa pelaksanaan akad wakalah sebagai akad pelengkap dalam pembiayaan, demi memudahkan pelaksanaan pembiayaan antara nasabah dengan pihak lembaga keuangan mikro syariah belum berjalan sebagaimana mestinya. Karena pihak-pihak yang terikat belum

---

<sup>5</sup>Ahmed Rizal, Akad Wakalah dalam Jual Beli, *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol.1 No. 1, (2022), h.15

<sup>6</sup>Hanifah, Skripsi : *Wakalah dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi’i*, (Palembang: UIN Raden Fatah, 2017), h.60

menjalankan akad wakalah tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ini terkesan hanya untuk menutupi perilaku yang sebetulnya sama dengan konvensional yang berbau ribawi. Begitu juga dengan nasabah yang berada pada posisi pemegang amanah sebagai *wakil* pembelian terhadap barang yang akan dibeli punya peluang untuk tidak menjalankan amanahnya karena tidak maksimalnya pengawasan dari pihak lembaga keuangan mikro syariah.<sup>7</sup>

Sejauh ini penulis belum menemukan kajian tentang *tasharruf wakalah* dari modal usaha ke non-usaha. Oleh karena itu penulis ingin melihat bagaimana praktik *tasharruf wakalah* dari modal usaha ke non usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua.

## **B. Landasan Teori**

Landasan teori dalam skripsi ini adalah bangunan untuk melihat fenomena yang terjadi pada PT. PNM Mekaar Syariah yang terdapat di Alue Dua. Landasan teori ini digunakan untuk melihat praktik *tasharruf wakalah* dari modal usaha ke non pada PT. PNM Mekaar Syariah dan penggunaan pembiayaan modal usaha yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah.

Skripsi ini menggunakan 3 (tiga) landasan teori dalam melihat data *tasharruf wakalah* dari modal usaha ke non pada PT. PNM Mekaar Syariah

---

<sup>7</sup>Rizal, Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah, *Jurnal Equilibrium* Vol. 3 No. 1, (2015), h.137



Di Alue Dua, diantaranya adalah teori *wakalah*, teori pemberdayaan dan teori kemaslahatan. Adapun penjelasan teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. *Wakalah*

Asal kata *wakalah* yaitu *wazan wakala-wakilu-waklan* yang memiliki arti mewakilkan atau menyerahkan urusan dan *wakalah* itu merupakan pekerjaan wakil.<sup>8</sup> Pengertian *wakalah* dari beberapa segi bahasa yaitu penyerahan (*at-tafwid*), pemeliharaan (*al-hifz*) ataupun memberikan kuasa.<sup>9</sup> *Wakalah* juga dapat diartikan dengan menyerahkan atau memberikan tugas kepada orang yang mampu mengerjakannya.<sup>10</sup> Jadi *wakalah* adalah *akad* dengan memberikan kuasa kepada orang lain untuk menjalankan suatu tindakan yang tindakan tersebut tidak bisa dilakukan oleh orang yang memberikan kuasa. Adapun dasar hukum *wakalah* yaitu sebagai berikut :

#### a. Al-Qur'an

Salah satu dasar dibolehkannya *wakalah* adalah firman Allah SWT yang berkenaan dengan kisah Ash-habul Kahfi.

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا  
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ  
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ  
وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

<sup>8</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), h.1579.

<sup>9</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta, Gema Insani, 2008), h.120-121.

<sup>10</sup> Abu Bakar Muhammad, *Fiqh Islam*, (Surabaya: Karya Abbditama, 1995), h.163.

Artinya: “Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.” (Qs. Al-Kahfi: 19)<sup>11</sup>

Surat Yusuf ayat 55 juga menerangkan :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan". (Qs. Yusuf:55)<sup>12</sup>

#### b. Hadis

Artinya: "Bahwasannya Rasulullah SAW mewakilkan kepada Abu Rafi' dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah binti Harits" (HR. Malik)

---

<sup>11</sup> Yayasan Penyelenggara Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), h. 411.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.358

Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah telah mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar utang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, dan lain-lain.<sup>13</sup>

c. Ijma'

Para ulama berpendapat dengan ijma atas dibolehkannya *wakalah*. Mereka mensunnahkan *wakalah* dengan alasan bahwa *wakalah* termasuk jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.<sup>14</sup>

Fatwa DSN-MUI Nomor 10 Tahun 2000 Tentang Wakalah menetapkan bahwa :

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
- b. Wakalah dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
- c. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

---

<sup>13</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 122.

<sup>14</sup> *Ibid*, h.125

Ada beberapa rukun dan syarat *wakalah* yang harus dipenuhi yaitu sebagai berikut :<sup>15</sup>

a. Rukun *Wakalah*

- 1) *Al-Muwakkil* yaitu orang yang memberi kuasa
- 2) *Al-Wakil* yaitu orang yang diberikan kuasa
- 3) *Al-muwakkal fih* yaitu objek *akad* atau hal yang dikuasakan
- 4) *Ijab Qabul* yaitu pernyataan kesepakatan

b. Syarat-syarat *Wakalah*

- 1) Syarat-syarat *al-muwakkil* (orang yang mewakilkan)
  - a) Orang yang mewakilkan atau pemberi kuasa harus bisa bertindak atas sesuatu yang diwakilkan.
  - b) Anak *mumayyiz* dan orang yang terganggu jiwanya tidak bisa diwakilkan.<sup>16</sup>
- 2) Syarat-syarat *al-wakil* (orang yang diwakilkan)
  - a) Cakap hukum yaitu *al-wakil* memahami tentang hal yang diwakilkan kepadanya dan amanah dalam hal yang diwakilkan.
  - b) Mampu melakukan pekerjaan yang diwakilkan kepada nya.
  - c) *al-wakil* yaitu orang yang diberikan amanat.<sup>17</sup>
- 3) Syarat-syarat *al-muwakkal fih* (hal yang diwakilkan)

---

<sup>15</sup>Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 213.

<sup>16</sup> Dewan Syariah Nasional, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h.65.

<sup>17</sup> *Ibid*, h.66

- a) Hal yang diwakilkan haruslah sesuatu yang dapat dikerjakan oleh orang lain.
  - b) Hal yang diwakilkan harus jelas.
  - c) Boleh diwakilkan menurut syari'at Islam
- 4) Syarat-syarat *Ijab Qabul* (pernyataan kesepakatan)

Kedua belah pihak sepakat atas hal yang ditransaksikan baik diucapkan secara lisan maupun tulisan.<sup>18</sup>

*Wakalah* dibagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. *Wakalah Al-Muthlaqah* merupakan *wakalah* yang mewakili secara mutlak tanpa batasan waktu atau urusan-urusan tertentu.
- b. *Wakalah Al-Muqayyadah* merupakan *wakalah* yang pihak pertama menunjuk pihak kedua sebagai wakilnya untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu.
- c. *Wakalah Al-'Amah* merupakan bentuk *wakalah* yang lebih luas dari *wakalah al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *wakalah al-muthlaqah*.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h.67

<sup>19</sup> Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Penerbit Erlangga, 2019), h.110.

Wakalah dilihat dari segi *mahal*-Nya *al-aqd*<sup>20</sup> dibagi menjadi dua :

a. *Wakalah Khasshah*

*Wakalah Khasshah* adalah wakalah dimana pemberi wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik.<sup>21</sup>

Adapun pengertian *wakalah khasshah* dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah* yaitu :

الْوَكَالَةُ الْخَاصَّةُ هِيَ مَا كَانَ إِجَابُ الْمُوَكَّلِ فِيهَا خَاصًّا بِتَصَرُّفِ مُعَيَّنٍ، كَأَنْ يُوَكَّلَ إِنْسَانٌ آخَرَ فِي أَنْ يَبِيعَ لَهُ سَلْعَةً مُعَيَّنَةً. وَفِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَجُوزُ لِلْوَكِيلِ أَنْ يَتَصَرَّفَ إِلَّا فِيمَا وَكِّلَ بِهِ. (بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ).

22

Artinya : *Wakalah al khasshah* adalah *wakalah* yang *ijab* dari *muwakkil*-nya disebutkan secara khusus untuk transaksi tertentu, seperti (*muwakkil*) me-*wakalah*-kan seseorang untuk membeli baginya suatu barang dagangan tertentu. Dan dalam kasus ini tidak diperbolehkan bagi *wakil* untuk melakukan transaksi selain dari yang telah di*wakalah*kan. (sepakat fuqaha)

b. *Wakalah 'Ammah*

*Wakalah 'Ammah* adalah akad *wakalah* dimana pemberian wewenang bersifat umum, tanpa adanya penjelasan yang rinci.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> *Mahal al-aqd* merupakan rukun ketiga dari rukun-rukun wakalah yang berarti transaksi wakalah yang diizinkan dari *al-muwakkil* kepada *al-wakil*

<sup>21</sup> Umar Sagaf dan Guawan, Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta, *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol.4 No.1, (2021), h.68

<sup>22</sup> Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Quwaid, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Quwaid: Thab'u al-wizarah, 2006), Juz 45, h.26-27

<sup>23</sup> Umar Sagaf dan Guawan, Analisis Implementasi Wakalah....., h.68

Adapun pengertian *wakalah 'ammah* dalam kitab *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaityyah* yaitu :

الْوَكَالَةُ الْعَامَّةُ قَدْ تَكُونُ عَامَّةً فِي كُلِّ شَيْءٍ، كَأَنَّ يَقُولُ الْمُوَكَّلُ لِلْمُوَكَّلِ: أَنْتَ وَكَيْلِي فِي كُلِّ شَيْءٍ، أَوْ يَقُولُ لَهُ: أَنْتَ وَكَيْلِي فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ<sup>24</sup>

Artinya : *Wakalah Al-'Ammah* adalah *wakalah* yang ijab dari *muwakkil*-nya terjadi secara umum dari berbagai segi, seperti ucapan *muwakkil* kepada *wakil*: “*kamu adalah perwakilan ku dalam semua hal*”, atau *muwakkil* mengucapkan kepada *wakil* : “*kamu adalah wakilku pada setiap yang sedikit dan yang banyak*”.

*Wakalah Al-'ammah* menurut Syafiiyah:

وَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ التَّوَكِيلَ الْعَامَّ لَا يَصِحُّ. فَقَدْ نَصُّوا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُوَكَّلُ فِيهِ مَعْلُومًا مِنْ بَعْضِ أَوْجُوهِ حَيْثُ يَقُلُ مَعَهُ الْغَرَرُ، وَلَا يُشْتَرَطُ عِلْمُهُ مِنْ كُلِّ وَجْهِ، فَلَوْ قَالَ: وَكَلْتُكَ فِي كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ لِي، أَوْ فِي كُلِّ أُمُورِي، أَوْ فَوَضْتُ إِلَيْكَ كُلَّ شَيْءٍ، أَوْ: أَنْتَ وَكَيْلِي فَتَصَرَّفَ كَيْفَ شِئْتَ، أَوْ نَحَوَ ذَلِكَ، لَمْ يَصِحَّ لِكَثْرَةِ الْغَرَرِ وَعَظِيمِ الْخَطَرِ، وَإِنْ قَالَ وَكَلْتُكَ فِي بَيْعِ أَمْوَالِي وَقَبْضِ دِيُونِي وَاسْتِيفَائِهَا وَنَحَوَ ذَلِكَ، صَحَّ وَإِنْ جَهَلَ الْأَمْوَالَ وَالْدِّيُونَ وَمَنْ هِيَ عَلَيْهِ<sup>25</sup>.

Artinya : Menurut ulama syafi'iyah *wakalah 'ammah* ini tidak sah karna disyaratkan *al-muwakalufihi* (sesuatu yang diwakilkan) itu mesti diketahui (*ma'luman*) dari segala segi, maka jika *muwakkil* mengucapkan kepada *wakil* : “*ku wakalahkan kepadamu pada setiap(transaksi) yang sedikit dan yang banyak*”, “*kuwakalah kan pada setiap urusan, kuserahkan semua urusan kepadamu atau kamu adalah perwakilan ku maka lakukanlah sesuai keinginan mu*”, *wakalah* yang demikian itu hukumnya tidak sah karena terdapat unsur *gharar* dan bahaya yang besar. Namun jika dikatakan oleh *muwakkil* : “*ku berikan hak wakalah kepada mu dalam penjualan harta-harta ku,*

<sup>24</sup> Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Quwaid, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaityyah*....., h.27-28

<sup>25</sup> *Ibid*, h.28

*pengambilan hutang-hutangku dan pembayaran hutang-hutang ku*”, maka hukum *wakalah* tersebut sah walaupun harta-harta dan utang-utang yang dimaksud tidak disebutkan secara tertentu (*majhul*).

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C (Letter Of Credit Import Syariah & Letter Of Credit Ekspor Syariah), Inkaso dan Transfer uang, Penitipan, Anjak Piutang (Factoring), Wali Amanat, Investasi Reksadana Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Asuransi Syariah. Bank dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum.<sup>26</sup>

Teori tentang *wakalah* ini penulis gunakan untuk melihat fenomena yang terjadi pada PT. PNM Mekaar Syariah yang terdapat di Alue Dua dan bentuk praktik-praktik yang dilakukan oleh PT. PNM Mekaar Syariah kepada nasabah dalam memberikan pembiayaan serta PT. PNM Mekaar Syariah sudah memenuhi syarat atau hanya menjadikan syarat-syarat tersebut sebagai kelengkapan administrasi saja.

## **2. Pemberdayaan**

Pemberdayaan yaitu untuk mengedepankan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan agar mendapatkan keberdayaannya. Pemberdayaan

---

<sup>26</sup> Indah Nuhyatia, Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah, *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* Vol.3, No.2, (2013), h.105-106



masyarakat dilakukan sebagai usaha untuk memandirikan masyarakat melalui kemampuan yang dimiliki masyarakat.<sup>27</sup> Secara istilah pemberdayaan adalah energi atau kekuatan, cara, proses dan perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan juga diartikan sebagai usaha yang meningkatkan daya masyarakat dengan memotivasi masyarakat agar membangkitkan kemampuan yang mereka miliki.<sup>28</sup>

Dalam Islam pemberdayaan masyarakat dibangun atas prinsip-prinsip yang sesuai ajarannya. Setidaknya terdapat tiga prinsip yang mesti dilakukan dalam melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Pertama, prinsip kepedulian. Prinsip ini sejatinya merupakan bagian penting dari ajaran Islam, bahkan dapat dikatakan sebagai bentuk pengejawantahan konsep tauhid dari ajaran Islam. Tauhid yang merupakan ajaran inti dalam Islam tidak sekedar bermakna pengakuan atas keesaan Allah. Tetapi mesti bermuara pada bentuk aksi dalam wilayah kemanusiaan. Aksi ini dapat dilakukan dengan membangun kepedulian kepada sesama sebagai bagian dari prinsip pemberdayaan.<sup>29</sup>

Kedua, prinsip keadilan. Penegakkan keadilan merupakan inti misi sosial para nabi, sejak Nabi Adam as. hingga Nabi Muhammad saw.

---

<sup>27</sup> Hendrik Yasin, Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube), *Jurnal Administrasi Publik* Vol.5, No.1, (2015): h.39.

<sup>28</sup> Evi Nur Fitria and Qulub, "Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan BMT Padi Bersinar Utama Surabaya)," h.2314.

<sup>29</sup> Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam, *Jurnal Syar'ie* Vol. 3, (2020), h. 8

Keadilan dalam kehidupan akan berjalan dengan baik jika diiringi dengan aktualisasi nyata. Kemestiaan menegakkan keadilan merupakan bagian dari sunnatullah. Sebagai sunnatullah, menegakkan keadilan merupakan bagian dari hukum yang bersifat obyektif, tidak tergantung kepada kemauan pribadi manusia, tetapi merupakan kemauan Tuhan. Ia disebut Alquran bagian dari hukum kosmis, yaitu hukum keseimbangan yang menjadi hukum jagad raya.<sup>30</sup>

Ketiga, prinsip kesamaan. Prinsip ini didasarkan pada semangat memanusiakan manusia. Dalam prinsip ini semua manusia sama, sehingga setiap manusia dilarang untuk menganggap diri paling berdaya. Justru keberdayaan yang melekat pada diri manusia yang berdaya mesti diaktualisasikan dalam bentuk pemberdayaan kepada masyarakat lemah. Semangat memanusiakan manusia merupakan semangat yang dapat melahirkan kesadaran jika setiap manusia pasti membutuhkan manusia yang lain. Di sisi lain dapat mengikis sikap arogan yang kerap ada dalam diri manusia.<sup>31</sup>

Tujuan dari pemberdayaan untuk memberikan dan meningkatkan kemampuan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi agar memiliki potensi sumber daya alam yang mendukung. Kegiatan pemberdayaan ini

---

<sup>30</sup> *Ibid*, h.9

<sup>31</sup> *Ibid*, h.10

dapat membantu masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.<sup>32</sup> Melalui pemberdayaan, masyarakat diminta untuk meningkatkan keterampilan, kesadaran sikap, kemandirian ekonomi dan perilaku masyarakat untuk lebih baik agar kegiatan pemberdayaan tersebut bisa berjalan dengan baik dan berkelanjutan.

Pemberdayaan ini memperlihatkan pada kemampuan seseorang khususnya untuk kelompok orang-orang yang lemah sehingga mampu membuat orang-orang tersebut memiliki kemampuan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, meningkatkan pendapatannya dengan cara menjangkau sumber-sumber produktif dan ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang membuat mereka menjadi lebih produktif.<sup>33</sup>

Terdapat 5 (lima) strategi dalam pemberdayaan yaitu sebagai berikut:<sup>34</sup>

- a. Pengembangan usaha produktif masyarakat
- b. Pengembangan sumber daya manusia
- c. Pemupukan modal masyarakat
- d. Pengembangan kelembagaan kelompok
- e. Penyediaan informasi tepat guna.

---

<sup>32</sup> Rudi Haryanto, Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pemanfaatan Buah Nanas di Desa Kepenghuluan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* Vol.9, No.1, (2021): h.1-2

<sup>33</sup> Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2009), h.58

<sup>34</sup> Iin Sarinah dkk, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran, *Jurnal Moderat* Vol.5, No.3, (2019) : h.271

Teori pemberdayaan ini akan penulis gunakan dalam menganalisa tujuan dari PT. PNM Mekaar Syariah. Penulis juga akan melihat penggunaan pembiayaan modal yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah. Teori ini penulis jadikan sebagai alat analisa dalam mengkaji fenomena pemberian pembiayaan kepada masyarakat.

### 3. Kemaslahatan

Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukkan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.<sup>35</sup> Sedangkan secara terminologi, *maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *mudharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan syara' (hukum Islam).<sup>36</sup>

Para ulama ushul fikih membagi masalah ke dalam tiga kategori yaitu *maslahah* berdasarkan segi perubahan *maslahat*, *maslahah* berdasarkan keberadaan *maslahat* menurut *syara'* dan *maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan. Penulis akan memaparkan masing-masing pembagian kategori tersebut yaitu sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Nawir Yuslem, *Kitab Induk Usul Fikih*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007), h.135.

<sup>36</sup> Harun, Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam, *Jurnal Digital Ishraqi* Vol.5, No.1 (Januari-Juni 2009), h.24

a. *Maslahah* berdasarkan segi perubahan *maslahat*

Menurut Mustafa asy-Syalabi, terdapat dua bentuk *maslahat* berdasarkan segi perubahan *maslahat*. Pertama, *al-maslahah as-sabitah* yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman Misalnya, berbagai kewajiban ibadah seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Kedua, *al-maslahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslahatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan muamalah dan adat kebiasaan, seperti dalam masalah makanan yang berbeda-beda antara satu daerah dan daerah lainnya Perlunya pembagian ini, menurut Mustafa asy-Syalabi dimaksudkan untuk memberikan batasan kemaslahatan yang bisa berubah dan yang tidak berubah.<sup>37</sup>

b. *Maslahah* berdasarkan keberadaan *maslahat* menurut *syara'*

Maslahat semacam ini menurut Mustafa asy-Syalabi membaginya kepada tiga macam yaitu *al-maslahah al-mu tabarah*, *al-maslahah al-mulgah* dan *al-maslahah al-mursalah*.

1) *Al-maslahah al-mu tabarah* adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh *syara'* baik jenis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya tentang hukuman atas orang yang meminum

---

<sup>37</sup> Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999), h. 1145.

minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadis Rasulullah Saw dipahami secara berlainan oleh ulama fikih. Hal ini disebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Saw ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras. Ada hadis yang menunjukkan bahwa alat yang digunakan Rasulullah Saw adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR Bukhari dan Muslim).

2) *Al-maslahah al-mulghah* adalah kemaslahatan yang ditolak oleh *syara'* karena bertentangan dengan ketentuan *syara'*. Misalnya, *syara'* menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan seksual di siang hari dalam bulan Ramadhan dikenakan hukuman memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir maiskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan. Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurut. Apabila tidak mampu

memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut. Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang bertentangan dengan kehendak *syara'*, sehingga hukumnya batal (ditolak) *syara'*. Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *al-maslahah al-mulghah*.<sup>38</sup>

- 3) *Al-maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan yang didukung oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh *nash* yang rinci. Kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* dan tidak pula dibatalkan (ditolak) *syara'* melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari *syara'* baik secara rinci maupun secara umum dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil *syara'* secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah *nash*. Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai *al-maslahah al-garibah* (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut *al-maslahah al-mursalah*. Kemaslahatan ini didukung

---

<sup>38</sup> *Ibid*, h.1146

oleh sekumpulan makna *nash* (ayat atau hadis), bukan oleh *nash* yang rinci.<sup>39</sup>

c. *Maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Para ahli *ushul fikih* mengemukakan beberapa pembagian *maslahah* berdasarkan segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, mereka membaginya dalam tiga bentuk yaitu *al-maslahah al-dharuriyyah*, *al-maslahah al-hajiyyah* dan *al-maslahah al-tahsiniyyah*.

- 1) *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Dengan kata lain *al-maslahah al-dharuriyyah* (kebutuhan primer) adalah kebutuhan mendasar yang menyangkut mewujudkan dan melindungi eksistensi lima pokok yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Menurut para ahli *ushul fikih*, kelima kemaslahatan ini disebut *al-masalih al-khamsah*. Apabila kemaslahatan ini hilang, maka kehidupan manusia akan bisa hancur karenanya, dan tidak akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Menurut al-Syathibiy, dari kelima hal ini adalah agama dan dunia

---

<sup>39</sup> *Ibid.*



dapat berjalan seimbang dan apabila dipelihara akan dapat memberi kebahagiaan bagi masyarakat dan pribadi.<sup>40</sup>

2) *Al-Maslahah al-Hajiyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Dengan kata lain, kebutuhan *al-hajiyah* (kebutuhan sekunder), adalah suatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, akan tetapi tidak mencapai tingkat dharury. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri, namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan dalam kehidupannya.<sup>41</sup>

3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi keemaslahatan sebelumnya. Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia. Jika kemaslahatan *tahsiniyyah* ini tidak terpenuhi, maka kemaslahatan hidup manusia akan terasa kurang indah dan kurang nikmat, kendatipun tidak sampai menimbulkan kemelaratan dan kebinasaan hidup.

---

<sup>40</sup> Abdul Azis Dahlan dkk, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984), h. 1109

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 213.

Teori kemaslahatan ini akan penulis gunakan dalam menganalisa tujuan PT. PNM Mekaar Syariah. PT. PNM Mekaar Syariah memberikan modal usaha dengan tujuan memberikan kemaslahatan kepada nasabahnya. Teori ini penulis jadikan alat analisa untuk melihat tercapai atau tidaknya kemaslahatan dalam pembiayaan PT. PNM Mekaar Syariah.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis penelitian yaitu sebagai berikut :

##### 1. *Field Research* (Penelitian Lapangan)

*Field research* atau penelitian lapangan ini merupakan penelitian yang mengkaji tentang kenyataan pada lingkungan yang bersifat alamiah.<sup>1</sup> Penelitian lapangan ini dilakukan dengan mengamati secara mendalam terhadap suatu lembaga maupun organisasi.<sup>2</sup> Sumber data dalam penelitian lapangan ini adalah pegawai PT.PNM Mekaar dan nasabah PT. PNM Mekaar yang berada di Alue Dua.

##### 2. *Library Research* (Penelitian Pustaka)

*Library Research* atau penelitian pustaka merupakan penelitian yang objek kajiannya bersumber dari buku dan kitab. Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji, membaca dan menganalisis bermacam sumber yang ada,

---

<sup>1</sup> Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.6, 2008), h. 160.

<sup>2</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cet. 13, 2006), h. 142.

seperti jurnal, Al-quran, kitab, maupun sumber lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian.<sup>3</sup>

## **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan kualitatif yang bermakna metode penelitian ini mampu untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena dari peristiwa yang teliti sehingga mempermudah untuk memperoleh data yang objektif. Penelitian kualitatif juga bertujuan untuk menjawab persoalan penelitian yang berhubungan dengan data yaitu berupa narasi.<sup>4</sup>

Pendekatan sosiologi hukum bermakna metode penelitian ini dimanfaatkan untuk menganalisis dan memberikan jawaban tentang masalah keefektifan bekerjanya hukum dalam seluruh struktur institusional hukum dalam masyarakat.<sup>5</sup>

## **C. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini berarti tempat yang dipilih untuk diteliti agar menghasilkan data dalam penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Alue Dua. Waktu penyusunan penelitian skripsi ini akan dilakukan pada bulan

---

<sup>3</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta, Andi Offset, 2002), h. 9.

<sup>4</sup> Wahidmurni, *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017), h.1

<sup>5</sup> Umar Sholahudin, Pendekatan Sosiologi Hukum Dalam Memahami Konflik Agraria, *Jurnal Dimensi* Vol. 10, No. 2, (2017), h.52

Oktober 2022- Maret 2023 yang akan digambarkan melalui tabel kegiatan penelitian ini.

Waktu	Kegiatan
Oktober 2022	Perencanaan Penyusunan Skripsi
November 2022 - Desember 2022	Penelitian Lapangan
Januari 2022 - Februari 2023	Penyusunan Skripsi
Maret 2023	Pengajuan Sidang Skripsi

Tabel 1. Tabel Kegiatan Penelitian

#### D. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yaitu subjek untuk memperoleh data diperlukan dalam penelitian. Sumber data merupakan tempat dimana ditemukan isu. Penelitian ini memperoleh data dari dua sumber yaitu :

##### 1. Sumber data primer

Sumber data primer yaitu sumber data secara langsung berupa keterangan yang diperoleh dari pihak-pihak yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian. Dalam hal ini sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari di lokasi penelitian dari pihak yang berwenang dalam memberikan keterangan secara langsung mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>6</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h.12

2 (dua) pegawai PT.PNM Mekaar Syariah dan 5 (lima) nasabah PT.PNM Mekaar Syariah Di Alue Dua.

## 2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber primer.<sup>7</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini didapatkan dari buku yang berhubungan dengan penelitian ini dan literatur-literatur yang mendukung.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan pewawancara dan informan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan kepada informan secara lisan dan dijawab langsung juga oleh informan.<sup>8</sup> Wawancara dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu wawancara terbuka dan wawancara tertutup.

Wawancara terbuka adalah wawancara yang dilakukan dengan tidak memakai panduan wawancara yang sudah tersusun secara sistematis. Sedangkan wawancara tertutup adalah wawancara yang dilakukan dengan menggunakan panduan wawancara yang tersusun dan pertanyaan hanya

---

<sup>7</sup> *Ibid*, h.13

<sup>8</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 62.

tertuju pada satu jawaban yaitu ya atau tidak, setuju atau tidak setuju, dan lainnya.<sup>9</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara terbuka dengan tujuan untuk menggali informasi yang lebih objektif. Penulis pun akan langsung mewawancarai pegawai PT.PNM Mekaar Syariah yaitu Ibu Rama dan Ibu Riska Malinda sebagai *account officer* dan nasabah PT.PNM Mekaar Syariah yaitu Ibu Ngatemi, Ibu Riska Putri Surya, Ibu Sri Rahayu, Ibu Yulidar dan Ibu Cut Mayda Yanti Putri yang berkaitan dengan topik penelitian. Setelah melakukan wawancara, penulis melakukan konfirmasi kepada pegawai dan nasabah PT.PNM Mekaar Syariah untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan yang dicatat penulis.

## 2. Observasi

Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kondisi dilapangan.<sup>10</sup> Data yang penulis langsung dapatkan dari hasil pengamatan mengenai kegiatan operasional yang dilakukan pegawai dan nasabah PT. PNM Mekaar Syariah Di Alue Dua dan *akad wakalah* yang dipraktikkan pada PT. PNM Mekaar Syariah.

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), h.31

<sup>10</sup> Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta,2011), h. 104

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan membuat catatan penting yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.<sup>11</sup>

Dokumentasi ini berupa dokumen tertulis yang dilakukan dalam penelitian, lalu data yang diperoleh dijadikan data yang relevan dengan objek penelitian.

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif agar memperoleh hasil yang lengkap, tepat dan benar dengan cara berpikir deduktif. Metode ini digunakan untuk menganalisa data kualitatif (data yang tidak berupa angka-angka), sedangkan dalam menganalisa data tersebut digunakan cara berpikir deduktif yaitu berangkat dari fakta-fakta yang bersifat umum kemudian diteliti untuk diambil kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>12</sup> Penelitian ini juga menggunakan analisa deskriptif analisis yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data kemudian data tersebut disusun dan di analisis. Analisis data ini bertujuan untuk mengetahui tentang praktik *tasharruf wakalah* pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua.

---

<sup>11</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT RinekaCipta, 2008), h.158

<sup>12</sup> Nasution, *Metode Research Penelitian Ilmiah*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), h.150



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Profil PT. Permodalan Nasional Madani (PNM Persero)**

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang keuangan yang didirikan di Jakarta dan 100% sahamnya milik pemerintah berdasarkan TAP XVI/MPR/1998, PP No. 38/99 tanggal 25 Mei 1999, *Letter of Intent IMF* tanggal 16 maret 1999, dan Akte Notaris No. 1 tanggal 1 juni 1999 yang mendapat pengesahan menteri kehakiman RI No. C11.609.HT.01.TH 99 tanggal 23 juni 1999. Sebesar 1,2 trilyun modal dasar perseroan ini dan sudah disetorkan sebesar 300 milyar.

Pada 1 Juni 1999 pemerintah mendirikan PT. PNM Permodalan Nasional Madani (Persero) sebagai (BUMN) yang bertugas khusus untuk memberdayakan usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tugas pemberdayaan tersebut dilakukan melalui pelanggaran jasa pembiayaan dan jasa manajemen, sebagai bagian dari penerapan strategi pemerintah untuk memajukan UMKM, khususnya merupakan kontribusi terhadap sektor riil, guna menunjang pertumbuhan pengusaha-pengusaha baru yang mempunyai prospek usaha.

PT Permodalan Nasional Madani dibagi menjadi dua jenis pembiayaan yaitu UlaMM (Unit Pelayanan Modal Mikro) dan Mekaar (Mendorong

Perekonomian Keluarga Sejahtera). Pembiayaan ULaMM diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah, sedangkan pembiayaan Mekaar diperuntukkan bagi ibu-ibu atau keluarga yang berada di bawah garis kemiskinan atau tidak mampu memulai usaha karena kekurangan dana. Sejak awal berdirinya, PT.PNM telah merintis usaha pemberian pinjaman modal (kredit) bagi peserta UMKM dengan mengemasnya menjadi dua produk yaitu Unit Pelayanan Modal Mikro (ULaMM) dan Memajukan Ekonomi Rumah Sejahtera (Mekaar).

ULaMM dan Mekaar menjangkau pelaku bisnis yang unbanked dengan langsung menjangkau masyarakat di berbagai wilayah geografis. Prospek tidak perlu memiliki bisnis sebelumnya saat mengajukan kredit. Langkah ini diambil untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam bidang wirausaha. Terkait dua produk andalan PT.PNM (ULaMM dan Mekaar), memiliki perbedaan dalam penerapannya PT.PNM Mekaar diberikan bagi ibu-ibu yang rentan miskin.

PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) Mekaar Syariah didirikan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah RI No. 38/99 tanggal 29 Mei 1999 dan disahkan oleh Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C11.609.HT.01.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Dalam peraturan ini, PNM mewakili komitmen Pemerintah untuk menumbuh kembangkan sektor Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK).

Sejak awal berdirinya PT Permodalan Nasional Madani (Persero) telah merintis usaha pinjaman (peminjaman) modal kepada pelaku usaha kecil

dengan mengemasnya dalam produk, yaitu Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaaar Syariah) yaitu pembiayaan Mekaar untuk para ibu-ibu atau keluarga prasejahtera yang berada dibawah angka kemiskinan atau tidak mampu untuk membuka usaha karna tidak memiliki modal. Mekaar Syariah ini merupakan layanan pemberdayaan berbasis kelompok sesuai ketentuan hukum Islam yang berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasioal Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan bagi perempuan pra-sejahtera pelaku Usaha Ultra Mikro, melalui:

- a. Peningkatan pengelolaan keuangan untuk mewujudkan cita-cita dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pembiayaan modal usaha tanpa agunan.
- c. Pembiasaan budaya menabung.
- d. Peningkatan kompetensi kewirausahaan dan pengembangan bisnis.

Mekaar Syariah menysasar para pelaku usaha kecil dengan cara melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di berbagai daerah. Para calon nasabah tidak perlu harus memiliki usaha lebih dulu saat mengajukan pinjaman tetapi harus memiliki niat untuk membuka usaha. Langkah ini diambil untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam sektor wirausaha.

Peminjaman permodalan diberikan secara bertahap. Tim PNM (AO) diterjunkan langsung untuk melakukan pendampingan usaha pada tiap nasabah. Selain itu, PNM juga melakukan penanaman nilai bagi setiap nasabah untuk jujur dalam melakukan usahanya serta disiplin dalam mengangsur pinjaman.

## **2. Visi dan Misi PT. PNM Mekaar Syariah**

### **a. Visi**

“Menjadi lembaga pembiayaan terkemuka dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK) yang berlandaskan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) atau menjadi Perusahaan yang baik.”

### **b. Misi**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, perusahaan mengemban misi sebagai berikut:

- Menjalankan berbagai upaya, yang terkait dengan operasional perusahaan, untuk meningkatkan kelayakan usaha dan kemampuan wirausaha para pelaku bisnis UMKMK.
- Membantu pelaku UMKMK untuk mendapatkan dan kemudian meningkatkan akses pembiayaan UMKMK kepada lembaga keuangan baik bank maupun non-bank yang pada akhirnya akan meningkatkan kontribusi mereka dalam perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- Meningkatkan kreatifitas dan produktivitas karyawan untuk mencapai kinerja terbaik dalam usaha pengembangan sektor UMKMK.

## **3. Kriteria Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah**

Adapun terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh setiap nasabah :

- a. Nasabah PNM Mekaar dikhususkan kepada perempuan yang sebagai pelaku usaha ultra mikro.
- b. Pembiayaan PNM Mekaar mensyaratkan tanggung renteng<sup>1</sup> kelompok, dan kedisiplinan untuk mengikuti proses Persiapan Pembiayaan dan Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM), karena PNM Mekaar tidak meminta agunan ataupun jaminan nasabah.
- c. Minimal nasabah terdiri dari 10 orang dalam satu kelompok.
- d. Seorang ketua memimpin setiap kelompok.
- e. Untuk membayar angsuran mingguan dan pembinaan usaha diwajibkan melaksanakan seminggu sekali pertemuan kelompok.

#### **4. Akad dalam PT. PNM Mekaar Syariah**

##### *a. Akad Murabahah*

Perjanjian jual beli antara Mekaar Syariah/ penyedia pembiayaan dengan nasabah. Mekaar Syariah membeli barang yang dibutuhkan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan dengan harga beli ditambah margin keuntungan yang disepakati antara Mekaar Syariah dan nasabah. Dalam praktiknya, *akad murabahah* digunakan dalam pembiayaan modal komersial (modal usaha) dimana PNM meminjamkan 3 juta rupiah kepada nasabah, maka pinjaman dicicil selama 50 minggu, dan nasabah

---

<sup>1</sup> Tanggung renteng adalah menjamin dengan menyatakan bahwasanya apabila salah satu anggota kelompok tidak membayar angsuran, maka anggota kelompok bersama-sama membayar hutangnya. Tanggung renteng ini istilah yang digunakan PNM Mekaar Syariah.

harus menyetor setiap minggu sebesar Rp75.000,00 (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah), PNM akan menerima Rp3.750.000,00 (Tiga Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

b. *Akad Wakalah*

Dalam urusan yang diwakili, seseorang sebagai pihak pertama melimpahkan wewenang kepada pihak lain sebagai pihak kedua. Nasabah diberikan kewenangan oleh PNM Mekaar Syariah untuk membeli barang yang dibutuhkan. Pelaksanaan *akad wakalah* dalam pembiayaan modal usaha, PNM memberikan uang kepada nasabah untuk pembelian barang sesuai kebutuhan usaha namun tidak semua nasabah menggunakan uang tersebut untuk modal usaha juga ada yang menggunakannya untuk biaya sekolah, memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dalam pembelian kebutuhan lain di luar usaha.

c. *Akad Wadi'ah*

Simpanan nasabah yang harus disimpan dan dikembalikan bila diminta oleh nasabah. PNM Mekaar Syariah bertanggung jawab untuk mengembalikan deposit tersebut. Dalam praktiknya, *akad wadi'ah* memberikan kemudahan kepada nasabah dalam bentuk simpanan, dan apabila nasabah tidak mampu lagi mengangsur di kemudian hari, PNM dapat menggunakan simpanan nasabah untuk mencicil.

## 5. Produk-Produk PT. PNM Mekaar Syariah

Adapun produk yang ada di PT. PNM Mekaar Syariah yaitu:

### a. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah kegiatan dimana PNM memberikan modal atau modal usaha. Bagi yang membutuhkan modal atau ingin memulai usaha baru, PNM Mekaar Syariah akan membantu dan mendukung usaha kecil. *Akad murabahah* yang digunakan PT. PNM Mekaar Syariah yaitu *akad* jual beli dimana PT. PNM Mekaar Syariah menjual barang dengan menjelaskan harga beli dan margin yang didapatkan PT. PNM Mekaar Syariah. Kemudian nasabah membayar dengan harga yang sudah disepakati.

### b. Produk Tabungan

Tabungan adalah nasabah menitipkan uang kepada PT. PNM Mekaar Syariah agar mudah dalam pembayaran angsuran. *Akad wadiah* digunakan PT. PNM Mekaar Syariah dalam pelaksanaan tabungan. Hanya nasabah PT. PNM Mekaar Syariah yang dibolehkan untuk menitipkan uang di PT. PNM Mekaar Syariah. Adapun bentuk-bentuk tabungan dari PT. PNM Mekaar Syariah sebagai berikut :

- Uang titipan adalah bentuk pelayanan Mekaar Syariah kepada nasabah agar bisa memperoleh akses penitipan uang sukarela dari nasabah dengan mudah, dan aman dimana penyetor dan pengambilannya hanya bisa dilakukan pada saat pertemuan kelompok.

- Uang Solidaritas adalah uang nasabah yang dikumpulkan per sub kelompok sebanyak Rp.25.000 dan dimasukkan ke dalam amplop yang disimpan oleh masing-masing ketua kelompok untuk digunakan pada saat ada nasabah dalam keadaan darurat (banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya).

#### 6. Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua

Adapun daftar nama nasabah PT. PNM Mekaar Syariah di Desa Alue Dua adalah sebagai berikut :

No.	Nama Kelompok	No.	Nama Kelompok
	Mekaar Hati 1		Mekaar Hati 2
	Ketua Kelompok		Ketua Kelompok
	Vina Mariana		Ngatemi
1	Mas Murni	1	Aliya Umul Husna
2	Sri Rahayu	2	Sumiati
3	Nurhayati	3	Armayanti
4	Egi	4	Sri Evi
5	Nurmini	5	Novika
6	Aisyah	6	Yusnani
7	Cut Mayda	7	Sumarni
8	Enisa	8	Putri Ayunda
9	Auliya Syafitri	9	Sinta



10	Mursita	10	Meri Hayati
11	Ira Okta	11	Cut Ismawati
12	Eka	12	Suarti Ginting
13	Maysura	13	Nuraini
14	Ibun	14	Opita
15	Rahma Yanti	15	Masnidar
16	Sri Miharsih	16	Rina
		17	Yulidar
		18	Riska
		19	Sri Damayanti
		20	Alpazridha

Tabel 2. Nama Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah di Desa Alue Dua

Berdasarkan tabel diatas nasabah PT. PNM Mekaar Syariah di Desa Alue Dua terdiri dari dua kelompok yaitu mekaar hati 1 dan mekaar hati 2. Kelompok mekaar hati 1 terdiri dari 16 orang dan kelompok mekaar hati 2 terdiri dari 20 orang. Jumlah pembiayaan untuk setiap kelompok awalnya diberikan sebesar Rp.3.000.000/nasabah. Nasabah membayar dengan angsuran sebesar Rp.75.000/minggu selama 52 kali pembayaran. Apabila nasabah lancar membayar untuk tahap selanjutnya dapat diberikan pembiayaan sebesar 4-7 juta rupiah/nasabah.

#### **B. Praktik *Tasharruf Wakalah* dari Modal Usaha ke Non Usaha pada PT.**

##### **PNM Mekaar Syariah di Alue Dua**

*Tasharruf* itu berarti setiap perbuatan ataupun perkataan yang memiliki akibat hukum.<sup>2</sup> Sedangkan *wakalah* merupakan *akad* yang digunakan sebagai pelimpahan kekuasaan kepada seseorang yang terjadi karena pemberi kuasa tidak mampu mengerjakan hal tersebut.<sup>3</sup> Jadi *tasharruf wakalah* itu adalah perbuatan seseorang yang melimpahkan tugasnya kepada orang lain dengan tujuan agar lebih mudah.

PT.PNM Mekaar Syariah menerapkan *wakalah* dengan memberikan sejumlah uang atau modal kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan kebutuhan usahanya. Praktik *wakalah* tersebut dilakukan PT.PNM Mekaar Syariah apabila PT.PNM Mekaar hanya memberikan uang dan tidak menyediakan barang lalu barang dibeli oleh nasabah sesuai dengan kesepakatan. Praktik *tasharruf wakalah* yang dilakukan PT.PNM Mekaar Syariah adalah nasabah tidak menggunakan pembiayaan modal usaha untuk usaha melainkan untuk konsumtif. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan. Penulis akan menggambarkan praktik pembiayaan tersebut bisa terjadi yaitu :

### **1. Bentuk Akad Wakalah yang diterapkan dalam Pembiayaan Murabahah oleh PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua**

*Akad wakalah* diterapkan di PT. PNM Mekaar Syariah karena mereka tidak sanggup untuk memenuhi barang-barang yang diinginkan nasabah dan

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 43.

<sup>3</sup> Abu Bakar Muhammad, *Fiqih Islam*, (Surabaya: Karya Abditama, 1995), h. 163

jika mereka yang membeli barang tersebut di khawatirkan tidak sesuai dengan keinginan nasabah. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Cut Mayda Yanti Putri, beliau menjelaskan :

“Ketika pencairan pembiayaan, petugas PNM Mekaar Syariah menjabat tangan nasabah kemudian membaca *akad wakalah* dan *murabahah*. Lalu petugas menjelaskan bahwa uang yang diberikan harus digunakan untuk modal usaha. Setelah itu petugas memberikan uang kepada nasabah dan nasabah menghitung uang yang diberikan lalu pulang.”<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas *akad wakalah* yang diterapkan oleh PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua yaitu petugas PT. PNM Mekaar Syariah membacakan *akad* dengan menjabat tangan nasabah. Lalu nasabah mengikuti apa yang dibacakan oleh petugas. Petugas PT. PNM Mekaar Syariah hanya memberikan uang tunai kepada nasabah.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Sri Rahayu yang sudah menjadi nasabah PT. PNM Mekaar Syariah selama 5 (lima) minggu, ia menjelaskan :

“Nasabah memberikan bon perincian barang yang akan dibeli kepada petugas mekaar sebelum dibacakannya *akad*. Mekaar juga tidak mengetahui apakah uang yang diberikan dipergunakan sesuai dengan apa yang diperjanjikan karena petugas mekaar tidak mensurvei kembali setelah pencairan pembiayaan tersebut. Petugas mekaar hanya memberikan kepercayaan saja kepada nasabah.”<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Cut Mayda Yanti Putri, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2023.

<sup>5</sup> Sri Rahayu, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2023.

Berdasarkan penjelasan diatas terlihat bahwa PT. PNM Mekaar Syariah meminta lebih dulu bon perincian barang daripada pembacaan *akad*. PT. PNM Mekaar Syariah tidak melakukan survei kembali terhadap pembiayaan yang diberikan dan tidak memeriksa penggunaan modal usaa tersebut.

Adapun *akad wakalah* di PT. PNM Mekaar Syariah terbagi menjadi dua bentuk yaitu :

**a. Akad Wakalah untuk Nasabah Pemula**

PNM Mekaar yakin memberikan pembiayaan kepada nasabah pemula itu berdasarkan dengan melihat usaha nasabah dan kondisi keuangan nasabah. Ibu Rama selaku *account officer* PT.PNM Mekaar Syariah mengatakan bahwa :

“Tahap-tahap yang dilakukan PT.PNM Mekaar Syariah dalam memberikan pembiayaan yaitu *account officer (ao)* melakukan sosialisasi ke masyarakat dan menawarkan produk pembiayan modal usaha syariah, jika ada nasabah yang berminat maka diwajibkan membentuk 10 orang dalam satu kelompok. Kemudian *account officer (ao)* mendata nasabah yang memenuhi syarat dan ketentuan seperti wanita yang berusia 18-60 tahun, memiliki ktp dan minat usaha. Lalu nasabah memberikan berkas seperti fotokopi KTP, KK dan foto usaha kepada *account officer (ao)*. Kemudian *account officer (ao)* melakukan pelatihan dengan nasabah sebanyak tiga kali yang pertama membentuk kelompok sebanyak 10 orang, kedua menjelaskan tentang produk pembiayaan yang diberikan, ketiga kepala cabang menguji kelayakan nasabah pembiayaan. Selanjutnya pencairan, pencairan ini dilakukan apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi.”<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Rama, Account Officer PT.PNM Mekaar Syariah, Wawancara, Tanggal 7 Januari 2023.

Berdasarkan wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa terdapat beberapa tahap dalam pembiayaan modal usaha PT.PNM Mekaar Syariah yaitu :

- 1) Sosialisasi yaitu *Account Officer* (AO) mengunjungi desa-desa menawarkan produk pembiayaan modal usaha dan berbasis syariah. Apabila nasabah berminat harus ada minimal 10 orang dan membentuk kelompok.
- 2) Memenuhi syarat dan ketentuan. Adapun syarat dan ketentuan yang berlaku yaitu wanita berusia 18-60 tahun, mempunyai KTP setempat dan memiliki keterampilan dibidang usaha.
- 3) Proses penyerahan berkas hanya diminta KTP, KK dan foto usaha.
- 4) Pelatihan dilakukan sebanyak tiga kali. Pelatihan pertama membentuk kelompok minimal 10 orang. Pelatihan kedua menjelaskan terkait produk mekaar syariah. Pelatihan ketiga kepala cabang menguji kelayakan nasabah dengan tujuan agar nasabah mengerti terkait pembiayaan modal usaha ini.
- 5) Pencairan yang dilakukan oleh *Account Officer* (AO) dan *Senior Account Officer* (SAO). Pencairan dilakukan ketika semua syarat sudah terpenuhi lalu *Account Officer* (AO) membacakan akad bersama nasabah kemudian memberikan sejumlah uang kepada nasabah.

Penulis menjadikan sub-bab ini berbeda dengan sub-bab selanjutnya karena terdapat perbedaan yang signifikan antara nasabah pemula dengan

nasabah lanjutan. Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi dilapangan yaitu jumlah pembiayaan nasabah pemula lebih sedikit daripada nasabah lanjutan, nasabah pemula hanya memperoleh 3 juta rupiah, sedangkan nasabah lanjutan memperoleh 4-7 juta rupiah. Nasabah pemula ketika ingin mengambil pembiayaan akan disurvei ke rumah oleh petugas PNM Mekaar, sedangkan untuk nasabah lanjutan petugas PNM Mekaar tidak melakukan survei kembali. Survei nasabah pemula dilakukan lebih mendalam karena ditakutkan akan terjadi kemacetan pembayaran angsuran, sedangkan nasabah lanjutan lebih dipermudah untuk mengambil pembiayaan yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ibu Riska Putri Surya yaitu:

“Untuk nasabah pemula, PNM Mekaar awalnya mensurvei usaha nasabah. Jika memenuhi syarat PNM Mekaar akan memberikan pembiayaan awal sebesar 3.000.000 rupiah dengan membayar angsuran sebesar 75.000/minggu selama 52 kali pembayaran.”<sup>7</sup>

Penjelasan diatas terlihat bahwa ketika pembiayaan awal petugas PNM Mekaar memang melakukan survei tetapi survei itu dilakukan dirumah nasabah bukan dilokasi usaha nasabah. Nasabah hanya memberikan foto usaha saja kepada PNM Mekaar dan menjelaskan bahwa usahanya terletak didaerah mana. Namun petugas PNM Mekaar tidak mengunjungi lokasi usaha tersebut.

#### **b. Akad Wakalah Untuk Nasabah Lanjutan**

---

<sup>7</sup> Riska Putri Surya, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 2 Januari 2023

PNM Mekaar syariah akan memberikan pembiayaan lanjutan bagi nasabah yang lancar dalam pembayaran angsuran tiap minggu dan tidak pernah menunggak. Kemudahan yang diberikan PNM Mekaar untuk nasabah lanjutan yaitu tidak melakukan survei kembali, bisa menutup angsuran lama ketika angsuran lanjutan dicairkan dan terdapat penggabungan kelompok antara nasabah pemula dengan lanjutan. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan Ibu Cut Mayda Yanti Putri :

“Nasabah yang membayar angsuran lancar akan diberikan pembiayaan yang jumlahnya lebih besar bisa sampai 4-7 juta rupiah. Ketika pembiayaan lanjutan pun petugas PNM Mekaar tidak mensurvei kembali usaha nasabah hanya meminta foto usaha saja.”<sup>8</sup>

Disini terlihat bahwasanya PNM Mekaar tidak mensurvei usaha nasabah ketika ingin memberikan pembiayaan lanjutan. Seharusnya PNM Mekaar mensurvei usaha nasabah agar dapat melihat bagaimana usaha nasabah apakah makin berkembang atau tidak. Ternyata PNM Mekaar hanya memberikan pembiayaan saja tapi tidak memberdayakan nasabahnya. Ibu Riska Putri Surya juga mengatakan bahwa :

“Bayar angsurannya enggak boleh telat, kalau ada nasabah yang tidak bayar itu nanti ditanggung renteng oleh anggota kelompok. Misalnya untuk mengambil pembiayaan lanjutan PNM Mekaar itu akan lebih dipermudah dan kalau nasabah masih memiliki pembayaran sekitar 2 atau 3 kali lagi, nasabah itu bisa minta ambil pembiayaan selanjutnya dengan memotong pembiayaan sebelumnya ketika pencairan. PNM mekaar akan tetap memberikan pembiayaan selanjutnya meskipun

---

<sup>8</sup> Cut Mayda Yanti Putri, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2023.

usaha nasabah tersebut tidak lancar akan tetapi pembayaran angsurannya lancar.”<sup>9</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa sistem tanggung renteng ini memang bagus. Mengingat ada nasabah yang kesulitan untuk membayar bisa dibantu dengan sistem ini. Tapi disatu sisi terkadang nasabah yang ditanggung renteng terus menerus mengatakan tidak ada uang agar dibantu oleh nasabah lain. Maka terjadi kericuhan apabila hal tersebut terus menerus terjadi.

## **2. *Tasharruf Wakalah* dari Modal Usaha ke Non Usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua**

Pembiayaan modal usaha yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah kepada kelompok yang terdapat di Desa Alue Dua awalnya berjumlah sama. Namun untuk pembiayaan selanjutnya dapat diberikan berbeda-beda. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Sri Rahayu dari kelompok mekaar hati 1 :

“Ketika awal pembentukan kelompok, seluruh nasabah sama-sama diberikan jumlah pembiayaan sebesar Rp.3.000.000/nasabah dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 75.000/minggu selama 52 kali. Jika nasabah lancar bayar, PT.PNM Mekaar Syariah akan memberikan jumlah yang lebih besar untuk selanjutnya, bisa Rp4.000.000-Rp.7.000.000. Jumlah pembiayaan untuk selanjutnya setiap nasabah akan mendapatkan jumlah yang berbeda-beda sesuai dengan kehadiran dan pembayaran nasabahnya.”<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Riska Putri Surya, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 2 Januari 2023

<sup>10</sup> Sri Rahayu, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2023.



Berdasarkan wawancara diatas penulis menyimpulkan bahwa jumlah pembiayaan yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah itu diawal sama setiap kelompoknya yaitu sebesar Rp.3.000.000/nasabah dengan pembayaran angsuran sebesar Rp. 75.000/minggu selama 52 kali. Namun jika untuk pembiayaan selanjutnya setiap nasabah mendapatkan jumlah pembiayaan yang berbeda-beda. Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Ngatemi dari kelompok mekaar hati 2 :

“Untuk jumlah pembiayaan diawal itu memang sama setiap kelompok. Jumlah pembiayaan akan berbeda didapatkan apabila sudah lunas pembiayaan diawal. Maka untuk pembiayaan selanjutnya bisa mendapatkan jumlah yang lebih besar ataupun akan tetap seperti jumlah pembiayaan awal tergantung kehadiran nasabah dan pembayaran angsuran nasabah per minggu. Jika nasabah sering tidak hadir dan sering telat membayar angsurannya, maka jumlah pembiayaan yang diberikan tidak terlalu besar bahkan bisa tetap seperti pembiayaan awal.”<sup>11</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pembiayaan selanjutnya yang akan berbeda, sedangkan jumlah pembiayaan awal akan tetap sama. Pemberian jumlah pembiayaan dilihat dari kehadiran dan pembayaran angsuran nasabah tiap minggunya. Apabila nasabah rajin hadir dan membayar tepat waktu, maka akan diberikan jumlah pembiayaan yang lebih besar. Jika nasabah sering tidak hadir dan sering telat membayar angsurannya, jumlah pembiayaan yang diberikan tidak terlalu besar dan bahkan jumlahnya bisa tetap.

---

<sup>11</sup> Ngatemi, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 2 Januari 2023.

PT. PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan untuk modal usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan mengembangkan usaha-usaha produktif masyarakat. Akan tetapi penggunaan modal usaha ke non usaha dianggap hal sepele pada saat ini. Adapun yang termasuk ke dalam non usaha yaitu seperti kebutuhan rumah tangga, kebutuhan pendidikan anak, kebutuhan konsumtif, kebutuhan pernikahan, dan lain-lain. Berdasarkan wawancara penulis dengan Ibu Cut Mayda Yanti Putri, ia menjelaskan :

“Saya sudah mendapatkan pembiayaan sebesar Rp.6.000.000. Uang Rp.6.000.000 ini sebenarnya diberikan memang untuk modal usaha tapi biasanya kami inikan hanya ibu rumah tangga, kadangkala uang yang ada tidak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Jadi ketika ada pinjaman yang diberikan untuk modal usaha ya kami tertarik. Awalnya memang uang itu ingin untuk buka usaha. Namun setelah uang sudah ditangan dan banyak kebutuhan yang diperlukan ya mau tidak mau uang itu dipakai untuk kebutuhan rumah tangga.”<sup>12</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah sebenarnya memang untuk modal usaha. Namun dikarenakan nasabah memerlukan uang tersebut untuk kebutuhan lain maka digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Yulidar, ia menjelaskan bahwa :

“Saya mengambil pembiayaan di mekaar ini sebenarnya untuk usaha makanan ringan. Tapi ya namanya manusia pasti butuh uang dan banyak keperluan. Apalagi anak-anak masih sekolah. Jadi uang yang diberikan itu saya gunakan untuk kebutuhan anak saya sekolah, seperti beli buku, beli sepatu sekolah dan lainnya. Pihak mekaar pun tidak

---

<sup>12</sup> Cut Mayda Yanti Putri, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2023.

menanyakan kembali apakah uangnya digunakan untuk usaha atau tidak. Jadi ya kami sebagai nasabah bisa saja menggunakan uang itu untuk konsumtif ataupun hal lainnya”<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa nasabah menggunakan pembiayaan ini untuk kebutuhan anak sekolah karena keperluan anak. Lalu petugas PNM Mekaar juga tidak menanyakan uang tersebut digunakan untuk apa. Jadi nasabah dengan sesuka hati menggunakan uang tersebut diluar *akad* yang sudah dijanjikan. Selanjutnya penulis mewawancarai Ibu Ngatemi :

“Uang yang saya pinjam dari mekaar sebesar Rp.7.000.000. Uang ini saya gunakan untuk mengembangkan usaha gigi saya, seperti membeli kursi pasien dan lainnya. Namun tidak semua saya gunakan untuk usaha. Sebagian saya gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebenarnya modal yang diberikan itu tidak cukup untuk mengembangkan usaha karena banyak yang harus dibeli. Tapi kalau untuk nambah-nambah modal usaha saja cukuplah.”<sup>14</sup>

Berdasarkan wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa pembiayaan yang diberikan PT. PNM Mekaar Syariah tidak cukup untuk mengembangkan usaha-usaha yang memerlukan modal besar. Pembiayaan yang diberikan juga banyak digunakan untuk non-usaha itu karena kebutuhan hidup nasabah yang mendesak. Selanjutnya penulis juga mewawancarai Ibu Riska Putri Surya, ia mengatakan bahwa :

“Saya menjadi nasabah mekaar sudah sekitar 2 tahun. Jumlah uang yang saya dapatkan sekarang sebesar Rp.5.000.000. Saya

---

2023 <sup>13</sup> Yulidar, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 6 Januari

2023. <sup>14</sup> Ngatemi, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 2 Januari

menggunakan uang tersebut untuk menutup hutang-hutang saya di rentenir-rentenir agar saya tidak terlilit hutang lagi dengan rentenir. Menurut saya pembiayaan yang diberikan mekaar memang sangat membantu kami masyarakat yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Meskipun pembiayaan yang diberikan tidak kami gunakan untuk usaha, tapi kami tetap membayar kewajiban kami setiap minggunya.”<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa pembiayaan modal usaha dari PT. PNM Mekaar Syariah dianggap dapat membantu perekonomian masyarakat menengah kebawah. Penggunaan pembiayaan yang seharusnya untuk usaha namun tidak digunakan. Nasabah menggunakan pembiayaan tersebut untuk hal lain, namun nasabah tetap membayar kewajibannya setiap minggu. Selanjutnya penulis juga mewawancarai Ibu Sri Rahayu, ia menjelaskan bahwa :

“Saya masih nasabah baru di mekaar ini. Saya mendapatkan diawal itu uang sebesar Rp3.000.000. Uang yang diberikan dijelaskan mekaar adalah untuk membangun usaha atau mengembangkan usaha. Tapi saya menggunakannya untuk memperbaiki kamar mandi. Karena kamar mandi saya sudah tidak layak lagi digunakan. Sebenarnya memang tidak boleh menggunakan uangnya untuk kebutuhan pribadi kami. Cuma ya namanya kebutuhan kan banyak dan uang juga sudah ditangan. Jadi ya kami gunakan untuk apa yang kami butuhkan.”<sup>16</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas, penulis menyimpulkan bahwa terjadinya penggunaan pembiayaan ini untuk konsumtif itu karena kebutuhan nasabah yang berbeda-beda. Uang tunai yang diberikan juga mempermudah nasabah untuk menggunakan uang tersebut.

---

<sup>15</sup> Riska Putri Surya, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 2 Januari 2023

<sup>16</sup> Sri Rahayu, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2023.

PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan untuk modal usaha dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan keluarganya dan mengembangkan usaha-usaha produktif masyarakat. Akan tetapi penggunaan modal usaha ke non usaha dianggap hal yang biasa saat ini. Sering terjadi peralihan dalam pembiayaan yang diberikan. Berdasarkan wawancara penulis dengan salah satu pegawai PT. PNM Mekaar Syariah yaitu Ibu Riska Mailinda, ia mengatakan :

“Pembiayaan yang diberikan sebenarnya memang untuk modal usaha dan tidak boleh digunakan untuk yang lain diluar modal usaha. Akan tetapi realita yang terjadi 80% nasabah menggunakan pembiayaan tersebut untuk non usaha dan 20% nasabah yang memang menggunakannya untuk usaha.”<sup>17</sup>

Pernyataan diatas sudah terlihat bahwasanya banyak sudah terjadi peralihan dalam pembiayaan modal usaha ini. Mengingat seharusnya pembiayaan ini untuk usaha tapi digunakan untuk non usaha maka sudah terjadi *tasharruf wakalah* dalam transaksi tersebut. Penulis juga mewawancarai pegawai PT. PNM Mekaar Syariah yaitu Ibu Rama, ia menjelaskan bahwa :

“kami sebagai petugas tetap akan mensurvei rumah nasabah ketika nasabah ingin mengambil pembiayaan awal. Tapi kalau untuk pembiayaan lanjutan kami tidak melakukan survei kembali karena selama pembayaran angsuran nasabah tersebut lancar maka kami percaya dengan nasabah.”<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Riska Malinda, Account Officer PT.PNM Mekaar Syariah, Wawancara, Tanggal 7 Januari 2023.

<sup>18</sup> Rama, Account Officer PT.PNM Mekaar Syariah, Wawancara, Tanggal 7 Januari 2023.

Berdasarkan wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa PT. PNM Mekaar Syariah hanya melakukan survei ketika pembiayaan awal saja. Jika pembiayaan selanjutnya PT. PNM Mekaar Syariah tidak melakukan survei kembali. Penulis juga mewawancarai pegawai PT. PNM Mekaar Syariah yaitu Ibu Riska Mailinda, ia menerangkan bahwa :

“kami terserah uang yang kami berikan modal usaha itu digunakan untuk apa, yang penting nasabah bayar angsuran setiap minggu. Jika nasabah membayar lancar kami tetap akan memberikan pembiayaan terhadap nasabah tersebut meskipun digunakan untuk konsumtif. Misalnya pembiayaan untuk modal usaha itu digunakan nasabah untuk beli tv, kursi, meja, dan sebagainya itu terserah. Bagi PNM Mekaar yang terpenting itu setiap minggu nasabah tersebut harus bayar. Jika terjadi juga peralihan penggunaan nama orang lain untuk mengambil pembiayaan, pihak PNM Mekaar tidak mau tau yang penting atas nama tersebut harus bayar angsuran tepat waktu.”<sup>19</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas disimpulkan bahwa PT. PNM Mekaar Syariah memberikan pembiayaan tersebut untuk usaha. Namun apabila tidak digunakan diluar kebutuhan usaha, mereka tidak peduli. Bagi PT. PNM Syariah Mekaar mereka telah melakukan kewajibannya dan yang terpenting nasabah membayar angsurannya lancar.

### **C. Analisis Terhadap Praktik *Tasharruf Wakalah* dari Modal Usaha ke Non Usaha pada PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua**

Tujuan pembiayaan *murabahah* bagi bank yaitu sebagai salah satu bentuk penyaluran dana untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin.

---

<sup>19</sup> Riska Malinda, Account Officer PT.PNM Mekaar Syariah, Wawancara, Tanggal 7 Januari 2023

Sedangkan tujuan *murabahah* bagi nasabah agar memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank dan dapat mengangsur pembayaran dengan jumlah angsuran yang telah disepakati.<sup>20</sup> Sedangkan tujuan dari *akad wakalah* yaitu untuk melimpahkan kekuasaan dari seseorang (pemberi kuasa) kepada orang lain (penerima kuasa) dalam hal-hal yang diwakilkan. Penerima kuasa hanya menjalankan kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa.<sup>21</sup>

Lembaga pembiayaan yaitu badan usaha yang melaksanakan kegiatan berbentuk penyediaan dana dan modal.<sup>22</sup> Lembaga pembiayaan ini memiliki tujuan untuk memberikan pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat secara islam berfungsi untuk meningkatkan kerukunan, silaturahmi dan melalui pemberdayaan ini masyarakat akan menuju kehidupan yang lebih baik. Islam mengajarkan dalam pemberdayaan masyarakat perlu dibangun beberapa prinsip yaitu prinsip kepedulian, prinsip keadilan dan prinsip kesamaan. Islam pun sangat menegaskan agar semua orang dapat melakukan pemberdayaan untuk masyarakat yang kondisi ekonominya lemah.<sup>23</sup>

### **1. Akad Wakalah Rentan Terjadi Penyelewengan dari Tujuan Ekonomi Syariah**

---

<sup>20</sup> A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.205

<sup>21</sup> Syipa Paujiah, Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Bank Syariah, *Jurnal*, Universitas Darussalam Gontor, h.10

<sup>22</sup> Keppres No. 61 Tahun 1988, Pasal 1 angka 2

<sup>23</sup> Achmad Saeful dan Sri Ramdhayanti, Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam, *Jurnal Syar'ie* Vol. 3, (2020), h.8-14

Akad wakalah dalam pembiayaan murabahah adalah pemberian kuasa dimana nasabah bertindak sebagai kuasa untuk membeli objek murabahah dari lembaga keuangan syariah dan menyerahkannya kembali kepada lembaga keuangan syariah untuk dijual kepada nasabah berdasarkan akad murabahah. Menurut Fatwa DSN-MUI tentang Murabahah dan Peraturan Perbankan, diperbolehkan menggunakan akad wakalah untuk merealisasikan objek murabahah di Indonesia.<sup>24</sup>

Penggunaan *akad murabahah* dan *wakalah* dalam *fiqh muamalah*, seharusnya PNM Mekaar terlebih dahulu membelikan barang yang dibutuhkan nasabah. Barang tersebut harus secara sah menjadi milik PNM Mekaar terlebih dahulu. Lalu PNM Mekaar menjual kepada nasabah dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan (margin). Inilah *akad murabahah* yang diperbolehkan karena barang secara prinsip sudah menjadi milik PNM Mekaar. Namun realita yang terjadi justru PNM Mekaar melakukan *akad murabahah* secara bersamaan dengan *akad wakalah*, dalam *akad wakalah* tersebut PNM Mekaar mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang yang sesuai dengan perjanjian. Praktik *akad murabahah* sebenarnya tidak boleh dibarengi dengan *akad wakalah*, karena *akad wakalah* harus terpisah dengan *akad murabahah*. Dalam hal ini terlihat bahwa PNM Mekaar tidak mau disulitkan dengan menyediakan

---

<sup>24</sup> A. Junaidi Abdillah dkk, Characteristics of Wakalah Contract in Financing with Murabahah Contract *Jurnal Notariil* Vol.7, No.2, (2022), h.73-74



barang-barang yang diinginkan nasabah.<sup>25</sup> Penulis pun berpendapat bahwa transaksi seperti ini sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip *murabahah* yang terdapat didalam *fiqh muamalah*.

Ada juga pendapat Imam Nawawi dan seorang ulama mazhab Hanafi membolehkan *akad murabahah* menggunakan *akad wakalah* dengan mempertimbangkan bahwa syarat-syaratnya harus terpenuhi. Hal ini dikarenakan transaksi ini dibutuhkan beberapa pihak. Imam Syafi'i dalam tulisan Masruron mengatakan bahwa; "*Jika seseorang menunjukkan suatu barang kepada seseorang dan berkata belikanlah aku barang seperti ini dan aku akan memberikanmu keuntungan sekian, lalu orang tersebut membelikannya maka jual beli ini adalah sah hukumnya.*"<sup>26</sup>

*Akad wakalah* yang terjadi di PNM Mekaar itu memang bisa dikatakan 80% tidak tersalurkan seperti apa yang telah diperjanjikan. Kegagalan *akad wakalah* ini seharusnya menjadi evaluasi penting bagi PNM Mekaar yang hanya mengharapkan pengembalian uang pinjaman. Walaupun secara teori *akad murabahah* dan *wakalah* ini sudah terpenuhi, namun apa yang dibeli tidak sesuai. Sehingga *akad murabahah* dan *wakalah* akan selalu nasabah gunakan dalam hal meminjam uang. Karena nasabah menganggap bahwa *akad murabahah* dan *wakalah* ini bisa dipermainkan.

---

<sup>25</sup> Fathia Nur Khusna dkk, Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah, *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, No.2 (2021), h.70-71

<sup>26</sup> Muhammad Masruron, Konsep *Murabahah* Lil Amir Bis Syira Dalam Implimentasinya Di Lembaga Keuangan Syariah, Vol. IX, No. 01, (Januari-Juli) 2021, h.42.

Hal seperti ini akan terus-menerus terjadi apabila tidak ada yang mencoba memperbaiki. Disatu sisi nasabah membutuhkan uang dan satu sisinya lagi PNM Mekaar ingin menghabiskan modal pembiayaan. Maka dari itu permasalahan seperti harus diselesaikan agar tidak ada lembaga keuangan syariah yang menyeleweng dari aturan syariah.

PNM Mekaar memberikan pelayanan yang berbeda antara nasabah pemula dan nasabah lanjutan. Ketika akan menjadi nasabah pemula, PNM Mekaar melakukan sebagian tugasnya dengan baik seperti sosialisasi, pelatihan dan survei. Meskipun sebagian nasabah juga tidak memiliki usaha. Namun ketika nasabah lanjutan, PNM Mekaar memberikan kemudahan seperti tidak mensurvei, dapat memotong angsuran yang lama dan pencairan dana lebih cepat.

Nasabah PNM Mekaar sangat tertarik untuk mengambil pembiayaan di PNM Mekaar karena tidak ada diminta jaminan. Para nasabah yang menjadi penjamin nasabah lainnya. Apabila salah satu nasabah tidak membayar angsuran maka nasabah lain harus tanggung renteng untuk membayar angsuran nasabah tersebut. Sistem tanggung renteng seperti ini sebenarnya sudah sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah* yaitu *kafalah bi al-mal*<sup>27</sup>, dimana nasabah saling bertanggung

---

<sup>27</sup> Rezki Syahri Rakhmadi, Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Madani Syari'ah* Vol. 2, (2019), h.5

jawab dan tolong menolong antara sesama nasabah untuk menanggung jika terjadi penunggakan angsuran dari salah satu nasabah.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Pegawai PT.PNM Mekaar Syariah, ia mengatakan : “*kami terserah uang yang kami berikan modal usaha itu digunakan untuk apa, yang penting nasabah bayar angsuran setiap minggu*”<sup>28</sup> Disini terlihat bahwasanya PNM Mekaar tidak ingin tahu apakah *akad* yang digunakan sudah sesuai dengan rukun dan syarat yang telah ditetapkan. PNM Mekaar terlihat bukan seperti memberikan pembiayaan namun melakukan jual beli uang. Jual beli uang sudah jelas-jelas diharamkan dalam Islam.

Syarat kepemilikan barang terdapat dalam bentuk *akad murabahah bil wakalah*, di mana lembaga keuangan syariah membeli barang yang mereka butuhkan atas nama nasabah. Namun dalam praktiknya, pertama, lembaga keuangan syariah menandatangani *akad murabahah* dengan nasabah terlebih dahulu. Selama *akad* berlangsung, tidak ada penyerahan barang antara lembaga keuangan syariah dengan nasabah, dan pada prinsipnya lembaga keuangan syariah tidak memiliki barang tersebut. Kedua, ketika *akad murabahah* selesai, lembaga keuangan syariah akan memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk

---

<sup>28</sup> Riska Malinda, Account Officer PT.PNM Mekaar Syariah, Wawancara Pribadi, Tanggal 7 Januari 2023

membeli barang yang dibutuhkannya, dan pada proses kedua berlaku *akad wakalah*.<sup>29</sup>

Hal ini secara prinsip barang belum menjadi milik lembaga keuangan syariah. Ini dianggap *bathil* menurut syariah karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Jika *akad* ini dilanjutkan, maka menjadi cara untuk memperoleh riba, karena pada prinsipnya tidak ada proses jual beli, melainkan lembaga keuangan syariah meminjamkan sejumlah uang, kemudian nasabah menambah titipan untuk melunasinya. Artinya lembaga keuangan syariah melakukan praktik seperti bunga pada perbankan konvensional. Agar praktik sesuai syariah, maka kita harus mengikuti ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murābahah pada Ketentuan Umum Murābahah dalam Bank Syari'ah poin sembilan dikatakan: “Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, *akad* jual beli *murābahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.”<sup>30</sup>

## **2. Peralihan Akad Wakalah Dari Modal Usaha ke Non Usaha Rentan Terjadi Konsumerisme dan Tidak Memberdayakan**

---

<sup>29</sup> Mualim dkk, Islamic Law Overview on Implementation of Murabahah *Bil* Wakalah on Multi-Purpose Financing Products, *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research (JABTER)* Vol. 1, No. 2, (2021), h.195

<sup>30</sup> Sofyan Sulaiman, Penyimpangan Akad Murābahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah : Iqtishodia*, Vol. 1, No. 2, (2016), h.11-12.

PNM Mekaar Syariah tidak melakukan survei kembali kepada nasabah setelah dana cair. Hal ini mengakibatkan nasabah tidak menggunakan pembiayaan tersebut untuk modal usaha melainkan digunakan untuk konsumtif dan kebutuhan rumah tangga. Ini terjadi karena kurangnya ekonomi nasabah dan tidak tercukupinya kebutuhan nasabah. Tujuan PNM Mekaar Syariah yaitu untuk memberdayakan masyarakat agar perekonomiannya lebih baik dengan mengembangkan usaha-usaha masyarakat. Akan tetapi dikarenakan kurang telitinya petugas PNM Mekaar Syariah dalam menjalankan tugas justru membuat nasabah semakin rumit dalam ekonominya, karena modal usaha yang diberikan tidak mereka gunakan untuk modal usaha.

Semakin meningkatnya nasabah PNM Mekaar Syariah dianggap seolah-olah PNM Mekaar Syariah sudah memberdayakan masyarakat dengan pembiayaan modal usaha yang diberikan. Nyatanya PNM Mekaar Syariah hanya menghabiskan modal pembiayaan yang diberikan bukan hanya untuk pembiayaan modal usaha melainkan untuk non usaha juga. PNM Mekaar Syariah semata-mata hanya mencari keuntungan dari margin yang mereka terapkan. Namun tidak melihat bagaimana perputaran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PNM Mekaar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*, karena PNM Mekaar hanya menyediakan dana kemudian dalam hal pembelian PNM Mekaar

mewakilkannya kepada nasabah sesuai dengan rincian bon yang sudah disepakati. Setelah dana pembiayaan cair, PNM Mekaar tidak meminta laporan apapun terkait pembelian barang tersebut. Dengan begitu dapat dipastikan pembiayaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan yang sudah disepakati, hal ini memungkinkan nasabah akan membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah ataupun barang yang tidak sesuai dengan bon rincian. Dalam pembiayaan *murabahah* tersebut memungkinkan terjadi *tadlis* dan *gharar*.

Seharusnya PNM Mekaar tidak melakukan tanda tangan akad *murabahah* dan *wakalah* bersamaan, karena akad *wakalah* dan *murabahah* harus terpisah. Walaupun lembaga keuangan syariah dan nasabah sepakat dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan, hal ini tetap melanggar aturan syariah dan tidak boleh terus menerus dibiarkan.<sup>31</sup>

Jika boleh digunakan untuk konsumtif mengapa mereka tidak menggunakan pembiayaan untuk konsumtif kenapa harus pembiayaan modal usaha. Disini sudah terlihat bahwasanya PNM Mekaar Syariah ingin terlihat bahwa mereka benar-benar sudah memberdayakan nasabah-nasabahnya.

---

<sup>31</sup> Naila Wardatul Jannah, "The Implementation of *Murabahah Bil Wakalah* Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi," *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol.6, No.1, (2015), h.85.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Praktik *tasharruf wakalah* yang dilakukan PT.PNM Mekaar Syariah yaitu PT.PNM Mekaar Syariah menandatangani *akad murabahah* dengan nasabah terlebih dahulu. Selama *akad* berlangsung, tidak ada penyerahan barang antara PT.PNM Mekaar Syariah dengan nasabah, dan pada prinsipnya PT.PNM Mekaar Syariah tidak memiliki barang tersebut. Ketika *akad murabahah* selesai, PT.PNM Mekaar Syariah akan memberikan sejumlah uang kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkannya, dan pada proses kedua berlaku *akad wakalah*. Hal ini secara prinsip barang belum menjadi milik PT.PNM Mekaar Syariah. Ini dianggap *bathil* menurut *syariah* karena tidak terpenuhinya rukun dan syarat. Jika *akad* ini dilanjutkan, maka menjadi cara untuk memperoleh riba, karena pada prinsipnya tidak ada proses jual beli, melainkan PT.PNM Mekaar Syariah meminjamkan sejumlah uang, kemudian nasabah membayar dengan cara mengangsur ditambah dengan *margin* yang telah disepakati.
2. Pembiayaan *murabahah* yang dilakukan PNM Mekaar belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*, karena PNM Mekaar hanya menyediakan dana kemudian dalam hal pembelian PNM Mekaar



mewakilkannya kepada nasabah sesuai dengan rincian bon yang sudah disepakati. Setelah dana pembiayaan cair, PNM Mekaar tidak meminta laporan apapun terkait pembelian barang tersebut. Dengan begitu dapat dipastikan pembiayaan tersebut tidak dilakukan sesuai dengan yang sudah disepakati, hal ini memungkinkan nasabah akan membeli barang yang tidak sesuai dengan syariah ataupun barang yang tidak sesuai dengan bon rincian. Dalam pembiayaan *murabahah* tersebut memungkinkan terjadi *tadlis* dan *gharar*.

## **B. Saran**

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Tentunya terdapat kelebihan dan kekurangan. Kekurangan dari penelitian ini yaitu belum menjelaskan bagaimana perhitungan margin di PT.PNM Mekaar Syariah dan apakah margin di PT.PNM Mekaar Syariah sudah sesuai dengan penetapan margin pada lembaga keuangan syariah. Selain penelitian tentang margin, ada baiknya peneliti selanjutnya melihat hal-hal yang masih tidak jelas tentang kesyariaan yang terdapat dalam pembiayaan di PT.PNM Mekaar Syariah atau lembaga-lembaga keuangan non bank lainnya baik di Kota Langsa maupun di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku dan Jurnal**

- Abd Ghofur, Ruslan. Akibat Hukum Dan Terminasi Akad Dalam Fiqh Muamalah, *Jurnal Asas* Vol. 2 No. 2, Juli 2010
- Abdillah dkk, A. Junaidi . Characteristics of Wakalah Contract in Financing with Murabahah Contract, *Jurnal Notariil* Vol.7, No.2, (2022)
- Al Faruqy dkk, Muhammad. “Analisis Fikih Muamalah terhadap Pembatalan Akad Wakalah Secara Sepihak yang Disertakan Utang-Piutang”, *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 5 No. 2, (2019)
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. Cet. 13, 2006
- Azis Dahlan dkk, Abdul. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1999
- Azis Dahlan dkk, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1984
- Bakar Muhammad, Abu. *Fiqh Islam*. Surabaya: Karya Abbditama, 1995
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT RinekaCipta, 2008
- Budi Praswati, Ismi . “Implementasi Akad Wakalah Pada Pemesanan Makanan Melalui Go-Food,” *Jurnal Al-Hakim* Vol. 2 No.1, (2020)
- Dewan Syariah Nasional. *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*. Jakarta: Gaung Persada, 2006
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Febri Annisa dkk, Nabillah. “Praktik Akad Wakalah Pada BMT Amanah Bersama Bojonegoro Perspektf Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Bisnis Islam* Vol. 9, No.1, (Juni 2019).

- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta : Penerbit Erlangga, 2019
- Harun. “Pemikiran Najmudin at-Thufi Tentang Konsep Masalah Sebagai Teori Istinbath Hukum Islam,” *Jurnal Digital Ishraqi* Vol.5, No.1 (Januari-Juni 2009)
- Haryanto, Rudi. “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Pemanfaatan Buah Nanas di Desa Kepenghuluan Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir”, *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* Vol.9, No.1, (2021)
- Juliasti, Sari. *Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha*. Jakarta: PT Persero, 2009
- Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Quwaid. *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*, (Quwaid: Thab'u al-wizarah, 2006), Juz 45.
- Keppres No. 61 Tahun 1988, Pasal 1 angka 2
- Masduki. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Produk Pembiayaan BSM Implan Melalui Akad Murabahah dan Wakalah (Studi Kasus Di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Serang),” *Jurnal Muamalatuna* Vol.11 No.2 (2020)
- Masruron, Muhammad. Konsep *Murabahah* Lil Amir Bis Syira Dalam Implimentasinya Di Lembaga Keuangan Syariah, Vol. IX, No. 01, (Januari-Juli) 2021
- Mualim dkk. Islamic Law Overview on Implementation of Murabahah *Bil* Wakalah on Multi-Purpose Financing Products, *Journal of Applied Business, Taxation and Economics Research (JABTER)* Vol. 1, No. 2, (2021)
- Mulyana, Deddy. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet.6, 2008
- Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*. Jakarta : Bumi Aksara, 2001

- Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012
- Nur Fitria dan Qulub, Evi. “Peran BMT Dalam Pemberdayaan Ekonomi (Studi Kasus Pada Pembiayaan BMT Padi Bersinar Utama Surabaya)”.
- Nur Khusna dkk, Fathia. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Perbankan Syariah, *Journal of Islamic Banking and Finance* Vol. 1, No.2 (2021)
- Paujiah, Syipa. Implementasi Akad *Wakalah* Dalam Bank Syariah, *Jurnal*, Universitas Darussalam Gontor
- Rizal, Ahmed. “Akad Wakalah dalam Jual Beli”, *Jurnal Al-Hiwalah: (Sharia Economic Law)*, Vol.1 No. 1, (2022)
- Rizal. “Implementasi Wakalah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah”, *Jurnal Equilibrium* Vol. 3 No. 1, (2015)
- Saeful dan Sri Ramdhayanti, Achmad. “Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam,” *Jurnal Syar’ie* Vol. 3, (2020)
- Saeful dan Sri Ramdhayanti, Achmad. Konsep Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam, *Jurnal Syar’ie* Vol. 3, (2020)
- Sagaf dan Guawan, Umar. “Analisis Implementasi Wakalah dalam Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Unit Mikro di PT. Bank BRI Syariah TBK. KC Bima Soetta,” *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)* Vol.4 No.1, (2021)
- Sarinah dkk, Iin. “Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi Oleh Pemerintah Desa Pangandaran Kecamatan Pangandaran Kabupaten Pangandaran,” *Jurnal Moderat* Vol.5, No.3, (2019)
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Rafika Aditama, 2009

- Suhendi, Hendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Sulaiman, Sofyan. Penyimpangan Akad Murābahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Syariah : Iqtishodia*, Vol. 1, No. 2, (2016).
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2008
- Syahri Rakhmadi, Rezki. Konsep Dan Penerapan Sistem Jaminan Pada Lembaga Keuangan Syariah, *Madani Syari'ah* Vol. 2, (2019)
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- Wahidmurni. *Pemaparan Metode Penelitian Kualitatif*. Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2017
- Wangawidjaja Z, A. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Wardatul Jannah, Naila. "The Implementation of Murabahah *Bil* Wakalah Financing in BRI Syariah Unit Genteng Banyuwangi," *Jurnal Hukum dan Syariah* Vol.6, No.1, (2015).
- Warson Munawwir, Ahmad. *Al- Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997
- Yasin, Hendrik. "Upaya Strategis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube)", *Jurnal Administrasi Publik* Vol.5, No.1, (2015)
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Usul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2007

### **Skripsi**

- Hanifah. Skripsi : *Wakalah dalam Kontrak Jual Beli Menurut Imam Syafi'i*. Palembang: UIN Raden Fatah, 2017

Ramadhana, Tina. Skripsi: *Penerapan Akad Wakalah Dalam Jual Beli Tanah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Suatu Penelitian di Gampong Lhok Igeuh Kec. Tiro Kab. Pidie)*. Banda Aceh : UIN Ar-Raniry, 2018

### **Website**

Dhegadut, Rikard. Pembiayaan PNM untuk Nasabah Mekaar dan ULaMM di Aceh Tembus Rp 1,9 Triliun, <https://indonews.id/mobile/artikel/319112/Pembiayaan-PNM-Nasabah-Mekaar-dan-ULaMM-di-Aceh-Tembus-Rp19-Triliun/> (1 Februari 2023)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/modal>, (6 Maret 2023)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/usaha>, (6 Maret 2023)

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), *kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/non-4>, (6 Maret 2023)

Very, PNM dan Pusat Investasi Pemerintah Tanda Tangani Pembiayaan Ultra Mikro Tahap III, <https://indonews.id/artikel/25201/PNM-dan-Pusat-Investasi-Pemerintah-Tanda-Tangani-Pembiayaan-Ultra-Mikro-Tahap-III/> (23 Januari 2021)

### **Wawancara**

Cut Mayda Yanti Putri, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2023.

Ngatemi, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 2 Januari 2023.

Rama, Account Officer PT.PNM Mekaar Syariah, Wawancara, Tanggal 7 Januari 2023.

Riska Malinda, Account Officer PT.PNM Mekaar Syariah, Wawancara, Tanggal 7 Januari 2023.

Riska Putri Surya, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 2 Januari 2023

Sri Rahayu, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2023.

Yulidar, Nasabah PT.PNM Mekaar Syariah di Alue Dua, Wawancara, Tanggal 6 Januari 2023

**LAMPIRAN**

Wawancara Ibu Rama (Account Officer PT. PNM Mekaar Syariah)



Wawancara Ibu Riska Mailinda (Account Officer PT. PNM Mekaar Syariah)





Wawancara dengan Ibu Ngatemi ( Ketua Kelompok PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua)



Wawancara dengan Ibu Riska Putri Surya (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua)



Wawancara dengan Ibu Yulidar (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua)



Wawancara dengan Ibu Cut Mayda Yanti Putri (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua)



Wawancara dengan Ibu Sri Rahayu (Nasabah PT. PNM Mekaar Syariah di Alue Dua)





BUKU ANGSURAN NASABAH PT. PNM MEKAAR SYARIAH

**TANDA TERIMA**

Modal Kerja dan Liang Pertanggungjawaban (UP)

Tanggal Pokok : 6-8-2014  
Rp. 900.000  
UP di Kantor : Rp. 0  
UP Tambahan : Rp. 0  
Nasabah Menerima : 665000  
NAMA : NAMA  
Kepala Unit Mekaar : Duta Rani  
Account Officer : Rani  
Ketua Kelompok : Dina  
Nasabah : Ut Maska

**PADA SAAT UP DIKEMBALIKAN**


Tanggal : \_\_\_\_\_ Jumlah Rp. \_\_\_\_\_  
Lokasi : \_\_\_\_\_ Di Kelompok \_\_\_\_\_  
Tempat lain-Dimana? \_\_\_\_\_

Kenapa tidak di kelompok? \_\_\_\_\_

**PENERIMA / SAKSI**

NAMA	TTD
Nasabah Sendiri	
Jika diwakilkan	
Hubungannya	
Ketua Kelompok	
Account Officer	
Diperiksa oleh KUM	

Kantor Pusat PT. Permodalan Nasional Madani  
Menara PNM  
Jl. Kuningan Mula, Kuningan Center Lot 1  
Karet - Setiabudi, Jakarta Selatan 12940  
Telp. (62-21) 2511404  
Email: info@pnm.co.id  
Website: www.pnm.co.id



**1500 654**

**Janji Nasabah**

- Hadir tepat waktu.
- Menybayar angsuran sesuai kewajiban.
- Menggunakan pembiayaan ini, untuk usaha.
- Hasil usaha, untuk kesejahteraan keluarga kami.
- Bertanggung jawab bersama, bila ada Nasabah, yang tidak memenuhi kewajiban.

Kartu ini milik PT.PNM dan dipercayakan ke Nasabah untuk menyimpan PT. PNM akan menarik kartu ini saat pembiayaan lunas

**PNM mekaar**  
Membantu Ekonomi Keluarga Sejahtera  
Syariah  
PNM MKR 5/17-02/R 02

Unit Mekaar : U80  
Kota / Kabupaten : Fakri  
Region : Medan 3  
Cabang : Langsa Baru

**KARTU NASABAH**

Nama Nasabah : Ut Maska  
No. Nasabah : 01-274-00-66-64  
Nama Sub Kelompok : II  
Nama Kelompok : Fakri  
Tanggal Pencairan : 16-11-2014  
Tahap : M3500

LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN UMMK

Ketua Kelompok : \_\_\_\_\_  
Account Officer : \_\_\_\_\_  
Diperiksa oleh KC : \_\_\_\_\_

Kartu ini milik PT. PNM dan dipercayakan ke Nasabah untuk menyimpan. PT. PNM akan menarik kartu ini saat pembiayaan sudah lunas.

Tahap : \_\_\_\_\_

LEMBAGA PEMBIAYAAN DAN PEMBERDAYAAN UMMK

ANE	Tel	K	Angsuran			Saldo			Paraf Acc Officer
			Pokok	Margin	Jml	Pokok	Margin	Jml	
1			134	68	202	7.000	3.500	10.500	[Signature]
2			134	68	202	6.866	3.432	10.298	
3			134	68	202	6.732	3.364	10.096	
4			134	68	202	6.598	3.296	9.894	
5			134	68	202	6.464	3.228	9.692	
6			134	68	202	6.330	3.160	9.490	
7			134	68	202	6.196	3.092	9.288	
8			134	68	202	6.062	3.024	9.086	
9			134	68	202	5.928	2.956	8.884	
10			134	68	202	5.794	2.888	8.682	
11			134	68	202	5.660	2.820	8.480	
12			134	68	202	5.526	2.752	8.278	
13			134	68	202	5.392	2.684	8.076	
14			134	68	202	5.258	2.616	7.874	
15			134	68	202	5.124	2.548	7.672	
16			134	68	202	4.990	2.480	7.470	
17			134	68	202	4.856	2.412	7.268	
18			134	68	202	4.722	2.344	7.066	
19			134	68	202	4.588	2.276	6.864	
20			134	68	202	4.454	2.208	6.662	
21			134	68	202	4.320	2.140	6.460	
22			134	68	202	4.186	2.072	6.258	
23			134	68	202	4.052	2.004	6.056	
24			134	68	202	3.918	1.936	5.854	
25			134	68	202	3.784	1.868	5.652	
26			134	68	202	3.650	1.800	5.450	
27			134	68	202	3.516	1.732	5.248	
28			134	68	202	3.382	1.664	5.046	
29			134	68	202	3.248	1.596	4.844	
30			134	68	202	3.114	1.528	4.642	
31			134	68	202	2.980	1.460	4.440	
32			134	68	202	2.846	1.392	4.238	
33			134	68	202	2.712	1.324	4.036	
34			134	68	202	2.578	1.256	3.834	
35			134	68	202	2.444	1.188	3.632	
36			134	68	202	2.310	1.120	3.430	
37			134	68	202	2.176	1.052	3.228	
38			134	68	202	2.042	984	3.026	
39			134	68	202	1.908	916	2.824	
40			134	68	202	1.774	848	2.622	
41			134	68	202	1.640	780	2.420	
42			134	68	202	1.506	712	2.218	
43			134	68	202	1.372	644	2.016	
44			134	68	202	1.238	576	1.814	
45			134	68	202	1.104	508	1.612	
46			134	68	202	970	440	1.410	
47			134	68	202	836	372	1.208	
48			134	68	202	702	304	1.006	
49			134	68	202	568	236	804	
50			134	68	202	434	168	602	
51			134	68	202	300	100	400	
52			134	68	202	166	32	198	



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 515 TAHUN 2022  
T E N T A N G  
PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA :

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Studi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa maka dipandang perlu menetapkan Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa Menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa;  
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2015 tanggal 12 Februari 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri ( IAIN ) Zawiyah Cot Kala Langsa.  
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Langsa.  
7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: B.II/3/17201 tanggal 24 April 2019 tentang pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa Masa Jabatan 2019-2023;  
8. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 140 Tahun 2019 tanggal 9 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa Saudara :

1. **Dr. Adelina Nasution, MA**  
(Sebagai Pembimbing Pertama / membimbing Isi)
2. **Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum**  
(Sebagai Pembimbing Kedua / membimbing Metodologi)

Untuk membimbing Skripsi :


Nama : **Regita Ayunda**  
Tempat / Tgl.Lahir : **langsa 24 Juli 2001**  
Nim : **2012019052**  
Fakultas/ Jurusan/Prodi : **Syari'ah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**  
Judul Skripsi : **Tasharruf Wakalah dari Modal Usaha ke Non Usaha pada PT. PNM Mekar Syariah di Alue Dua.**

KEDUA : Bimbingan harus diselesaikan selambat-lambatnya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kutipan atau Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal yang ditetapkan hingga 04 Maret 2023

Ditetapkan di Langsa,  
Pada Tanggal 05 September 2022  
Dr Dekan Fakultas Syariah IAIN Langsa



**Dr. ZULFIKAR, MA**  
NIP.19720909 1969 05 1 001

Tembusan:

1. Jurusan/Prodi dilingkungan Fakultas Syariah
2. Pembimbing I dan Pembimbing II
3. Mahasiswa yang bersangkutan





**KEBANTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Kampus Zawiyah Cot Kala, Jln. Meurandeh - Kota Langsa - Aceh  
 Telepon (0641) 22619 - 23129; Faksimili (0641) 425139; Surel: [info@iainlangsa.ac.id](mailto:info@iainlangsa.ac.id);  
 Website: [www.iainlangsa.ac.id](http://www.iainlangsa.ac.id)

Nomor : 1895/In.24/FSY/PP.00.9/19/2022

Langsa, 19 Desember 2022

Lampiran : -

Perihal : **Mohon Izin Untuk Penelitian Ilmiah**

Kepada Yth,

**PT. PNM Mekaar Syariah**

Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Dengan ini kami maklumkan kepada Bapak/Ibu bahwa Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama	: <b>Regita Ayunda</b>
Tempat/Tgl Lahir	: Langsa 24 Juli 2001
Nim	: 2012019052
Semester	: VII (tujuh)
Fakultas/ Jurusan / Prodi	: Syariah / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Alamat	: Gp. Alue Dua Bakaran Batee


Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah Bapak/Ibu, sehubungan dengan penyusunan Skripsi Berjudul " **Tasharruf Wakalah dari Modal Usaha ke Non Usaha pada PT. PNM Mekar Syariah di Alue Dua.**"

Untuk kelancaran penelitian dimaksud kami mengharapkan Kepada Bapak/ibu berkenan memberikan bantuan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, segala biaya penelitian dimaksud ditanggung yang bersangkutan.

Demikian harapan kami atas bantuan serta perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

A.n. Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik

  
**Dr. Yaser Amri, MA**  
 NIP. 19760823 200901 1 007



PEMERINTAH KOTA LANGSA  
KECAMATAN LANGSA BARO  
**GAMPONG ALUE DUA BAKARAN BATEE**

Gang Pendidikan Dusun Mekar Indah Kode Pos.24451 [galue2bb@gmail.com](mailto:galue2bb@gmail.com)

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 145 / AII-BB / 195 / 2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MULYANA**  
Jabatan : Sekdes Gampong Alue Dua Bakaran Batee  
Unit Organisasi : Kantor Geuchik Gampong Alue Dua Bakaran Batee

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **REGITA AYUNDA**  
NIM : 2012019052  
Semester : VIII ( Delapan )  
Fakultas : Syari'ah  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Mahasiswa IAIN Langsa tersebut telah melaksanakan Penelitian di Gampong Alue Dua Bakaran Batee Kecamatan Langsa Baro Pemerintah Kota Langsa, guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian skripsi yang berjudul “ **TASHARRUF WAKALAH DARI MODAL USAHA KE NON USAHA PADA PT. PNM MEKAR SYARIAH DI ALUE DUA DUA**”. Adapun penelitian ini dilaksanakan terhitung sejak tanggal 06 Januari 2023.

Demikian surat keterangan ini disampaikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Langsa, 14 Maret 2023

Mengetahui

A/n. Geuchik Gampong Alue Dua Bakaran Batee

Sekretaris

  
**MULYANA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Regita Ayunda  
NIM : 2012019052  
Tempat/ Tgl. Lahir : Langsa, 24 Juli 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Nama Ayah : Tayan Nunus (Alm)  
Nama Ibu : Cut Ismawati  
Anak ke : 2 (Dua)  
Jumlah Saudara : 2 (Dua)  
Alamat : Gang Sejahtera, Dsn. Makmur Indah, Ds. Alue Dua Bakaran  
Batee, Kec. Langsa Baro, Kota Langsa  
Riwayat Pendidikan :  
1. SD : SDN 2 Alue Dua (2007-2013)  
2. SMP : SMPN 11 Langsa (2013-2016)  
3. SMA/SMK : SMK Perbankan Graha Media (2016-2019)

Langsa, 14 Maret 2023

Penulis

*Regita*

**Regita Ayunda**

**NIM. 2012019052**